

**TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM  
PENGELOLAAN DANA DESA  
DITINJAU DARI FIQH SIYASAH  
(Studi kasus Desa Asir-Asir Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)**

**OLEH :**

**FAHRAN RIADHI**

**NIM. 0203171048**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021 M/1442 H**

**TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM  
PENGELOLAAN DANA DESA  
DITINJAU DARI FIQH SIYASAH  
(Studi kasus Desa Asir-Asir Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana  
Strata Satu (S1) Jurusan Siyasa ( Hukum Tata Negara )  
Fakultas Syariah dan Hukum

OLEH :

**FAHRAN RIADHI**

**NIM. 0203171048**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021 M/1442 H**

**TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM  
PENGELOLAAN DANA DESA  
DALAM TINJAUAN FIQH SIYASAH  
(Studi kasus : Desa Asir-Asir, Kec.Lut Tawar, Kab.Aceh Tengah)**

SKRIPSI


Oleh :

**FAHRAN RIADHI**

**NIM. 0203171048**

Menyetujui

**Pembimbing I**



Dr. Elvira Dewi Br. Ginting, M.Hum  
NIP.198107292009011013

**Pembimbing II**



Muhibbussabry, M.A.  
NIP.198704182018011001

Mengetahu :  
Kepala Jurusan Siyasah  
Fak. Syari'ah dan Hukum Uin-SU



Dr. Irwansyah, M.H  
NIP. 198010112014111002


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi kasus Desa Asir-Asir Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)**. Telah dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara Medan, pada tanggal 23 September 2021.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Jurusan Siyasa.


Medan, 23 Septmber 2021  
Panitia Sidang Munaqosyah Skripsi  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
UIN-SU MEDAN

Ketua




Dr. Irwansyah, MH  
NIP. 19801011 201411 1 002

Sekretaris




Syofiaty Lubis, MH  
NIP.19740127 200901 2 002

Anggota




Dr. Elvira Dewi Br. Ginting, M.Hum  
Nip. 19810729 200901 1 013



Muhibbussabry, M.A.  
NIP. 19870418 201801 1 001



Rajin Sitepu, M.Hum  
NIP. 19660309 199403 1 004



Zaid Alfauza Marpaung, M.H.  
NIP. 198808242015031004

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum  
UIN-SU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag  
NIP. 19760216 200212 1 002

## SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fahran Riadhi  
NIM : 0203171048  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara)  
Tempat/Tanggal Lahir : Takengon, 26 Septmber 1999  
Judul Skripsi : TRANSPARANSI PEMERINTAHAN DESA DALAM  
PENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU DARI FIQH  
SIYASAH (Studi Kasus Desa Asir-Asir Kecamatan Lut  
Tawar Kabupaten Aceh Tengah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar-benar asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatiannya bapak/ibu saya ucapkan terimakasih.

Medan, Oktober 2021  
Yang Membuat pernyataan

Fahran Riadhi  
Nim : 0203171048

## IKHTISAR

**Fahran Riadhi. 2021.** Skripsi ini berjudul : **“TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi kasus Desa Asir-Asir Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)”**.Skripsi ini membahas mengenai tugas pemerintahan Desa dalam menjalankan transparansi dalam pengelolaan dana desa, yang dimana menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimana mewajibkan pemerintahan desa melakukan transparansi kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemerintahan desa telah melakukan tranparansi dalam pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum non doktrinal dengan pendekatan empiris, menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data skunder. Data primer di dapatkan dari wawancara langsung kepada Tokoh-tokoh pemeritahan di Desa Asir-Asir. Data sekunder adalah data yang di dapatkan dari beberapa literatur seperti buku, jurnal, yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintah Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efesien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan Desa Asir-Asir kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah sudah memberlakukan prinsip tata pemerintahan yang transparansi pengelolaan dana desa dan sudah ditinjau dari fiqh SiyasaH untuk membentuk suatu hukum yang diberlakukan di masyarakat sesuai dengan prinsip SiyasaH Maliyah. Oleh sebab itu, pemerintahan Desa harus menjalankan peraturan yang sudah diterapkan, supaya tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut hasil penelitian dalam pengelolaan Dana Desa, yang terdiri dari : perencanaan, pelaksanaan, pengalokasian, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam program kegiatan suatu bidang pembangunan sudah berjalan sesuai.

## KATA PENGANTAR

**“ Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”**

Alhadulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi kasus Desa Asir-Asir Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah). Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana (S1) dan untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menerima bimbingan dan bantuan baik moril maupun materil, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Ayahanda Ampera dan Ibunda Nurmaliah yang telah memberikan kasih sayang, mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis serta menyediakan keperluan penulis selama perkuliahan dan penyelesaian Skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang telah membantu keberhasilan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah Swt yang setiap saat mencurahkan dan mengaruniakan nikmat yang begitu sangat luar biasa yang menghadirkan orang-orang hebat yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr Syahrin Harahap Ma, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Ardiansyah, Lc., M, Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Irwansyah MH. Selaku Ketua Jurusan Siyasah yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, memberikan pengarahan dalam proses menyelesaikan studi penulis.
5. Ibu Syofiati Lubis, MH. Selaku Sekretaris Jurusan Siyasah yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, memberikan pengarahan dalam proses menyelesaikan studi penulis.
6. Ibu Dr.Elvira Dewi Br. Ghinting, M.Hum. Selaku Pembimbing Skripsi I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.

7. Bapak Muhibbusabry, M.A. selaku pembimbing skripsi 2 yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahannya dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Ampera selaku Kepala Desa Asir-Asir, yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan memberikan pengetahuan tentang pemerintahan Desa kepada penulis.
9. Seluruh aparat Desa dan Masyarakat Desa Asir-Asir, yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan memberikan pengetahuan tentang Desa kepada penulis.
10. Seluruh Dosen dan staf program Hukum Tata Negara (Siyasah) yang selama ini telah mendidik peneliti.
11. Seluruh keluarga Besar Asir-Asir dan seluruh keluarga Besar Bebesen yang selama ini telah memberikan semangat dan motivasi selama menjalani studi, semoga Allah membalas kebaikannya, Amin.
12. Sahabat yang baik yang senantiasa memberikan semangat, masukan dan motivasi terbaik Toga Hadi Ashari Gultom Dan Tika Puspita Sari yang telah memberikan warna dan motivasi selama menjalani studi, semoga Allah membalas kebaikannya, Aamiin.
13. Rekan dan Sahabat mahasiswa Siyasah-B angkatan tahun 2017 yang telah memberikan semangat dan doa terkhususnya kepada sahabat terbaik: Kurniawan Hafif Pasaribu, Aulia Rahman Latif, Ramadandi Malim Rambe, Eko Madya, Dimas Agung Prayoga, Dan Teman-Teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah mempertemukan kita di Syurganya kelak, aamiin.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca umumnya. Penulis juga menyadari masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan. Untuk itu penulis mengharapkan Kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Penulis juga berharap penelitian ini berguna bagi siapa saja yang membutuhkannya. Terimakasih.

**Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Medan, September 2021

Penulis

Fahran Riadhi

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Batasan istilah .....	11
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Kerangka teoritis .....	13
H. Hipotesis .....	14
I. Metode Penelitian .....	14
J. Sistematika Penulisan .....	16
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pemerintahan Desa.....	17
B. Kelembagaan Desa.....	25
C. Transparansi.....	28
D. Dana Desa .....	31
E. Fiqh Siyasah .....	35
 <b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Desa Asir-Asir .....	43
B. Geografis Desa Asir-Asir.....	45
C. Visi dan Misi Desa Asir-Asir.....	45

D. Jumlah Penduduk Desa Asir-Asir .....	46
E. Struktur Organisasi Desa Asir-Asir .....	49

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Mekanisme pengelolaan Dana Desa dan Transparansi yang dilakukan pemerintah desa terkait dengan Dana Desa di desa Asir-Asir .....	51
B. Mekanisme pengawasan BPD desa atas pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa Asir-Asir .....	65
C. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap transparansi pengelolaan dana desa di desa Asir-Asir Kec. Lut Tawar, Kab. Aceh Tengah .....	68

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	72

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	74
-----------------------------	----

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	77
-----------------------------------	----

<b>Tabel 1</b> Batas Desa .....	43
---------------------------------	----

<b>Tabel 2</b> Luas Wilayah .....	43
-----------------------------------	----

<b>Tabel 3</b> Kependudukan .....	44
-----------------------------------	----

<b>Tabel 4</b> Daftar Nama-Nam Kepala Desa Asir-Asir .....	44
--	----

<b>Tabel 5</b> Data Penduduk Kampung Asir-Asir Tingkat Pendidikan .....	47
---	----

<b>Tabel 6</b> Data Penduduk Kampung Asir-Asir Tingkat Pencaharian .....	48
--	----

<b>Tabel 7</b> Struktur Organisasi Pemerintah Kampung Asir-Asir .....	49
---	----

<b>Tabel 8</b> Rincian Dana Desa yang Diterbitkan Oleh Desa Asir-Asir .....	58
---	----

<b>Tabel 9</b> Struktur Badan permusyawaratan Desa (BPD) Asir-Asir .....	63
--	----

<b>Foto 1</b> Kegiatan Musrembang .....	53
---	----

<b>Foto 2</b> Pembangunan Desa .....	55
--------------------------------------	----

<b>Foto 3</b> Pelatihan Menjahit Kerawang Gayo .....	56
--	----

<b>Foto 4</b> Pembangunan Drainase .....	57
--	----

<b>Foto 5</b> Pelatihan BUMK Bersama Masyarakat .....	62
---	----

<b>Foto 6</b> Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD 2019.....	66
<b>Foto 7</b> Pengecekan Anggota BPD .....	66
<b>Foto 8</b> Pengecekan Anggota BPD .....	66

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan republik Indonesia. Meskipun demikian, pemerintahan desa memiliki peran cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintahan pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintahan pusat. Oleh karena itu, peran dari pemerintahan daerah cukup vital dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintahan daerah. Peran dari pemerintahan daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggung jawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah.

Pemerintahan desa diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Hal itu termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban dan kebermanfaatannya dari program-program yang dikelola oleh pemerintahan desa. Oleh sebab itu, kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari pemerintahan desa agar menjadi lebih baik. Sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintahan desa berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah desa saat ini menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kinerjanya.<sup>1</sup>

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Namun demikian, tak sedikit masyarakat yang mengawatirkan tentang pengelolaan Dana

---

<sup>1</sup> Hendra Mondong. *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*. Ejournal unstrat (2013). Hlm 15

Desa. Kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapat dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pangaasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Meskipun demikian, terdapat Badan Perwakilan Daeah (BPD) merupakan lembaga yang memiliki garis koordinasi secara struktural dengan pemerintah desa. Tujuan dari BPD yaitu untuk mewakili masyarakat dan memiliki beberapa fungsi, yang salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh BPD yakni memberikan pengawasan kepada perangkat desa agar yang sudah ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai secara efektif dan efesien dan juga dalam pelaksanaan Dana Desa, pemerintahan daerah wajib membina dalam pengelolaan Dana Desa.<sup>2</sup>

Dalam Bab I PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiyai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudia didalam pasal 3 yang berbunyi “pemerintah mengangarkan Dana Desa secara Nasional dalam Apbn setiap tahun”. Dan didalam Bab V UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam pasal 26 ayat 1 yang berbunyi “Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.” Kemudia dalam ayat 4 yang berbunyi “ dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala desa berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efesien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

---

<sup>2</sup> Deri. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan APBDES*. e-Journal Ilmu Pemerintahan 5(1)(2017),hlm.32

- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i. Mengelola keuangan dan asset desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial dan budaya masyarakat desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Dengan munculnya hal yang menuntut adanya efisien dalam pemerintahan sejak era reformasi, perkembangan di Indonesia tidak terlepas dari sejarah yang panjang di negara-negara dunia. Banyak isu yang pada akhirnya menjadi hal yang menarik untuk disoroti, sebagai salah satunya adalah transparansi, transparansi merupakan hal penting yang harus dikedepankan hal ini dikarenakan diterapkannya transparansi dalam pemerintahan dapat menghasilkan pemerintahan yang bersih dengan berdasarkan dengan tujuan negara yaitu untuk mensejahterakan rakyat. Keterbukaan informasi terhadap berbagai hal dalam pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu prinsip yang harus ada dalam transparansi.

Suatu pemerintahan yang amanah akan mampu membawa suatu lingkungan yang di bawahnya menjadi berkembang serta mandiri tanpa adanya perasan tertekan pada masyarakat dalam mengikuti setiap kegiatan yang ada didesa. Pemerintah yang baik dan amanah tidak hanya pemerintahan yang dalam pengambilan keputusannya dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai suatu mufakat, tetapi harus dilandasi dengan keadilan dalam menghadapi penetapan hukum.

#### a. Prinsip Musyawarah

Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan ( mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecah masalah yang menyangkut urusan keduniawian.

Dalam surat Asyura ayat 38 Allah berfirman :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“Dan orang-orang yang memperkenankan perintah Tuhan mereka dan mendirikan shalat dan segala urusan mereka dan bermusyawarahlah diantara mereka dan mereka menginfakkan apa yang telah kami berikan.”

Musyawarah adalah konsekuensi adanya komunitas, kebersamaan, jamaah, atau entitas lainnya. Sebelum sholat saja diperintahkan bermusyawarah meski singkat memilih imam atau tatkala bepergian bermusyawarah menentukan pimpinan rombongan.

Prinsip musyawarah adalah terbukanya ruang dialog, dapat dan saling adu argumentasi secara berkeadilan dan beretika dalam forum. Namun ketika keputusan atau ketetapan telah disepakati sebagai hasil musyawarah, maka semua pihak wajib satu melaksanakannya. Inilah ujian tersebut yaitu melaksanakan hasil musyawarah yang berlainan dengan pendapat pribadi.

#### b. Transparansi

Transparansi menjamin masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi terkait dana desa. Pada dasarnya ketika masyarakat telah berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, maka secara otomatis pemerintah desa juga telah transparansi kepada masyarakatnya.

Dari Aisyah RA, dia berkata : Ketika Abu Bakr Al-Shiddiq diangkat menjadi khalifah, ia berkata :

Sesungguhnya kaumku telah mengetahui bahwa pekerjaanku dahulu tidaklah membuat keluargaku kekurangan yang dimaksud adalah pekerjaannya mencukupi nafkah untuk keluarganya, sementara aku kini disibukan dengan urusan kaum Muslim. Maka keluarga Abu Bakr akan makan dari harta ini (Harta Baitul Mal Kaum Muslim) sedangkan (Sebagai gantinya) dia (Abu Bakr) akan bekerja untuk urusan kaum Muslim. [HR.Bukhari :1928]

Pesan hadits diatas adalah pemimpin hendaklah transparansi dalam memerintah. Mencontoh Abu Bakr Al-Shiddiq, ketika menjadi khalifah beliau mengumumkan kepada rakyatnya bahwa beliau beserta keluarganya akan memakan dari Baitul Mal Muslim untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal

ini disebabkan oleh kesibukan Abu Bakr sebagai khalifah membuat beliau tidak memiliki waktu untuk mencari nafkah sebagai pendatang. Sehingga beliau memakan dari Baitul Mal sebagai ganti dari pekerjaan beliau mengurus urusan kaum Muslim. Perkataan Abu Bakr ini menunjukkan transparansi dan keterbukaan dalam mengelola keuangan, serta pertanggung jawaban terhadap setiap langkah yang diambil sebagai pemimpin.

c. Amanah

Setiap pemimpin yang diberi tugas memegang sesuatu, artinya ia menerima amanah yang harus dilakukan olehnya. Mulai dari amanah dirinya sendiri, yang oleh Allah SWT disebutkan bahwa setiap manusia memiliki amanah yang harus ditunaikan. Kewajiban ibadah pada Allah SWT merupakan amanah terhadap diri kita, bahwa Allah SWT menciptakan Manusia itu tidak lain untuk beribadah dalam segala aspek kehidupan. wajib menyampaikan amanat kepada orang yang dipercaya agar para pengkhianat tidak menimbulkan kerusakan (mafsadat). Rasulullah juga berpesan agar kita tetap tidak berkianat meskipun kepada dia sang pengkianat.

d. Keadilan

Adil adalah sifat utama bagi setiap manusia, lawan sifat adil adalah sifat zalim. Adil adalah memberi putusan hukum dengan benar. Mempermalukan perkara sesuai tempat, waktu, cara dan ukurannya secara proporsional. Semua orang bisa menjadi pemimpin. Namun, tidak semua orang mampu menjadi pemimpin yang adil. Sebab, pemimpin yang adil merupakan pemimpin yang didambakan oleh rakyat. Pemimpin yang adil adalah yang akan mampu membawa kebaikan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Kita semua adalah pemimpin, setidaknya pemimpin bagi diri kita sendiri. Dan karena itu, maka setiap kita suatu saat akan bertanggung jawabkan kepemimpinan kita itu.

Seperti yang terdapat pada Al-Qur'an surah An-nisa ayat 58 sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Semua orang yang hidup dimuka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin mereka semua memikul tanggungjawab sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggungjawab atas istrinya, seorang bapak bertanggungjawab terhadap anaknya, seorang majikan bertanggungjawab kepada pekerjanya, seorang atasan bertanggungjawab kepada bawahannya dan seorang presiden bupati gubernur bertanggungjawab kepada rakyatnya bahkan seorang kepala desa harus bertanggung jawab kepada masyarakatnya.

#### e. Kejujuran

Kejujuran adalah modal yang paling mendasar dalam sebuah kepemimpinan. Hal itu karena tidak sedikit dalam sebuah kepemimpinan, atau sebuah organisasi, terdapat pihak yang jujur namun juga terdapat pihak yang tidak jujur dalam melaksanakan tugasnya. Selain kejujuran dalam garis besar menurut pandangan islam diperlukan kejujuran didalam setiap pelaporan akuntansi dibuat haruslah memenuhi transparansi keterbukaan dan sesuai dengan perencanaan dan hasil kinerja agar tercapainya suatu keseimbangan yang dapat melegakan masyarakat.

Yang dimaksud politik keuangan bagi suatu Negara adalah pengaturan sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan, yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum, tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban.<sup>3</sup>

Kata siyasah berasal dari kata sasa bearti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian secara kebahasaan ini bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan sesuatu.<sup>4</sup> Kata siyasah juga dapat di lihat dari sisi terminologinya dan disini dapat perbedaan

---

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi doktrin Politik Islam*. Jakarta : penerbit Gaya Media Pratama, 2007, Hlm. 2

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. , Hlm. 3

pendapat banyak tokoh ahli hukum islam ada yang menyatakan siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Dan sini juga ada yang mengartikan sebagai undang – undang yang di buat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur beberapa hal.<sup>5</sup> Ada beberapa macam macam fikih siyasah ini dan banyak yang berbeda pendapat dalam macam-macam fikih siyasah ini. Antara lain fikih siyasah, fikih siyasah dusturiyah, fikih siyasah maliyah, dan fikih siyasah dauliyah.

Fiqih siyasah Maliyyah dalam prespektif islam tidak lepas dari al-quran, sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintahan islam sepanjang sejarah. Siyasah maliyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama setelah nabi Muhammad saw. Fikih siyasah maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam istem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara.<sup>6</sup>

Fiqih siyasah maliyah yang mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antar orang kaya dan miskin, antara Negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan Negara, baitulmal dan sebagainya. Di dalam fikih siyasah maliyah pengaturan di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintahan atau kekuasaan. Dalam secara etimologi fikih siyasah maliyah adalah mengatur politik keuangan.<sup>7</sup>

Dalam fiqih siyasah maliyah orang kaya di sentuh hatinya untuk mampu bersikap dermawan, dan orang orang miskin di harapkan bersikap selalu bersabar dan berkerja keras untuk berusaha dan berdoa kepada Allah. Kebijakan yang diatur dalam bentuk zakat, infak, shadaqah yang diwajibkan pada setiap umat orang kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk barokah dari Allah SWT. Pengelolaan keuangan dikenal sejak jaman nabi Muhammad SAW sejak mada masa pemerintahan di madinah. Dengan itu kaum muslim mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang.

Di dalam Islam dikemukakan prinsip-prinsip tentang pemerintahan, sebagaimana perintah Allah mengenai ulil amri (penguasa), seperti difirmankan dalam surah AnNisa/4: 59 yang berbunyi:

---

<sup>5</sup> Imam Amrusi Jailani Dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya:IAIN Sunana Ampel Press), hlm.3

<sup>6</sup> Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2001), hlm. 273

<sup>7</sup> Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya:Uin Sunan Ampel pres,2014), hlm. 91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>8</sup>

Ayat di atas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapa pun yang berwenang menetapkan hukum. Secara berurutan dinyatakan Nya; Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintah-Nya yang tercantum dalam al-Qur'an dan taatilah Rasul-Nya, yakni Muhammad saw. dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnah yang sah, dan perkenankan juga perintah ulil amri, yakni yang berwenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian di antara kamu wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya. Maka jika kamu tarik-menarik, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam al-Qur'an, dan tidak juga petunjuk Rasul dalam sunnah yang shahih, maka kembalikanlah ia kepada nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul saw. yang kamu temukan dalam sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman secara mantap dan besinambung kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu, yakni sumber hukum ini adalah baik lagi sempurna, sedang selainnya buruk atau memiliki kekurangan, dan di samping itu, ia juga lebih baik akhirnya, baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak.<sup>9</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Ketaatan berasal dari kata taat yang artinya patuh menuruti perintah secara ikhlas, tidak berlaku curang, setia, shalih, kuat iman, rajin mengamalkan ibadah.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Syamil Al-Quran, (Bandung: Sygma, 2012), hlm. 87.

<sup>9</sup> Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 71 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019. Hlm 70

<sup>10</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1116

Taat dalam bahasa Al-Qur'an berarti tunduk, menerima secara tulus dan atau menemani. Ini berarti ketaatan dimaksud bukan sekadar melaksanakan apa yang diperintahkan, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam upaya yang dilakukan oleh penguasa untuk mendukung usaha-usaha pengabdian kepada masyarakat.<sup>11</sup> Dalam konteks inilah Nabi Muhammad saw. bersabda: ad-dinu an-nashihah/agama adalah nasihat. Ketika para sahabat bertanya: "Untuk siapa?" Nabi saw. antara lain menjawab, "Untuk para pemimpin kaum muslimin, dan khalayak ramai mereka" (HR. Muslim melalui Abu Ruqayyah Tamim Ibn Aus ad-Dari). Nasihat dimaksud adalah dukungan positif termasuk kontrol sosial demi suksesnya tugas-tugas yang mereka emban<sup>12</sup>

Ayat ini juga mengisyaratkan berbagai lembaga yang hendaknya diwujudkan umat Islam untuk menangani urusan mereka, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais ketika diutus oleh Nabi saw. memimpin suatu pasukan. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan lainnya yang bersumber dari Ibnu Abbas dengan riwayat ringkas.

Menurut Imam ad-Dawudi riwayat tersebut menyalah gunakan nama Ibnu Abbas, karena cerita mengenai Abdullah bin Hudzafah itu adalah sebagai berikut: "disaat Abdullah marah-marah pada pasukannya ia menyalakan unggun api, dan memerintahkan pasukannya untuk terjun ke dalamnya. Pada waktu itu sebagian menolak dan sebagian lagi hampir menerjunkan diri ke dalam api". Sekiranya ayat ini turun sebelum peristiwa Abdullah mengapa ayat ini dikhususkan untuk mentaati Abdullah bin Hudzafah saja, sedang pada waktu lainnya tidak. Dan sekiranya ayat ini sesudahnya, maka berdasarkan hadis yang telah mereka ketahui, yang wajib ditaati itu ialah di dalam ma'ruf (kebaikan) dan tidak pantas dikatakan kepada mereka mengapa ia tidak taat.

Menurut Ibnu Jarir bahwa ayat ini turun berkenaan dengan 'Ammar bin Yasir yang melindungi seorang tawanan tanpa perintah Panglimanya (Khalid bin Walid) sehingga mereka berselisih.<sup>13</sup> Struktur pemerintahan desa serta masyarakat saling memiliki ketertarikan kuat dalam pencapaian tujuan. Dalam pelaksanaan dari tujuan bersama tersebut kepemimpinan serta organisasi dalam pelaksanaan dari pemerintah desa berpengaruh besar bagi masyarakat sesuai dengan musyawarah yang dilakukan untuk pengambilan keputusan.

---

<sup>11</sup> Aminudin, dkk, *Akidah Akhlak untuk Madrasah Ibtidaiyah Kelas IV*, (Jakarta: 2013), hlm. 85

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, Volume 3, 2002) hlm. 482-486

<sup>13</sup> Qamaruddin Saleh Dahlan, *Azbabun Nuzul Latar Belakang Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1997) hlm. 139.

Desa asir-asir adalah desa yang terletak di pertengahan kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah, sehingga masyarakat asir-asir berhak mendapatkan informasi dan transparansi dari pemerinatahan desa setempat mengenai dana desa. Mengenai pembangunan, pengeluaran, pemberdayaan manusia, sarana prasarana dan lain sebagainya. Sehingga perlu adanya suatu kajian ataupun penelitian mengenai transparansi pemerinatah mengenai pengelolaan dana desa yang ada di desa asir-asir.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAMPENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi kasus Desa Asir-Asir Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang di atas maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana mekanisme pengelolaan Dana Desa dan Transparansi yang dilakukan pemerintah desa terkait dengan Dana Desa di desa Asir-Asir?
- b. Bagaimana mekanisme pengawasan BPD desa atas pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa Asir-Asir?
- c. Bagaimana tinjauan hukum tata negara Islam (Fiqh Siyasa) terhadap transparansi pengelolaan dana desa di desa Asir-Asir Kec. Lut Tawar, Kab. Aceh Tengah?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : sedangkan kegunaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai :

- a. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan Dana Desa dan Transparansi yang dilakukan pemerintah desa terkait dengan Dana Desa di desa Asir-Asir.
- b. Untuk memaparkan mekanisme pengawasan BPD desa atas pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa Asir-Asir.
- c. Untuk menjelaskan tinjauan hukum tata negara ( fiqh siyasah) terhadap transparansi dana desa di desa asir-asir kec. Lut tawar, kab, Aceh Tengah.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan maanfaat yang berarti :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan politik serta sistem ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.
- b. Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta pertimbangan dalam mengkaji Undang-Undang serta praktek penerapan Undang-Undang dan aturan lainnya dalam rangka penegakan hukum siyasa syariah. Untuk memperoleh manfaat bagi penulis sendiri. Sebagai ilmu yang telah dipelajari dan hasil dalam penulisan ilmiah ini juga bermanfaat bagi teman-teman dan pembaca.

### **E. Batasan Istilah**

Untuk membahas judul penelitian yang berjudul **“TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi kasus Desa Asir-Asir Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)”**.ada beberapa istilah dasar yang perlu dijelaskan yaitu :

- a. Transpransi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia )yaitu nyata atau jelas.<sup>14</sup> Sedangkan secara umum transparansi merupakan keterbukaan informasi yang menyeluruh kepada pihak-pihak yang membutuhkan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pertanggungjawaban dalam bentuk publikasi melalui media elektronik berupa wibsite.<sup>15</sup>
- b. Pemerintah : pemerintah adalah sekelompok orang atau organisasi yang diberikan kekuasaan untuk memerintah serta memiliki kewenangan dalam membuat dan menerapkan hukum/Undang-Undang di wilayah tertentu.<sup>16</sup>
- c. Desa : desa adalah pembagian wilayah admistratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala Desa.<sup>17</sup>
- d. Pengelolaan : pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai menyelesaikan tujuan tertentu.<sup>18</sup>
- e. Dana Desa : Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntuhkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten /Kota untuk membiyayai penyelenggaraan pemeintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>14</sup> Departemen pendidikan Nasional, Kamus besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,(Jakarta : Raja Grafindo persada,2007), Hlm :352

<sup>15</sup> <https://www.pengadaan.web.id/2019/12/transparansi-adalah.html>

<sup>16</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-pemerintah.html>

<sup>17</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Desa>

<sup>18</sup> Prajudi Atmosudirjo, 1982

<sup>19</sup> PP 43 Tahun 2014, Bab 1 pasal 1 angka 8

- f. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan analisa dan penyaian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>20</sup>
- g. Fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan masyarakat di dalam bernegara untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>21</sup>
- h. Desa Asir-Asir kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah merupakan desa yang terletak di kecamatan Lut Twar Kabupaten Aceh Tengah yang berasal dari nama tumbuhan liar yang hidup di kaki gunung terbentuk pata tahun 1930.

## F. TINJAU PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ini penelitian belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik membahas tentang **TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi kasus Desa Asir-Asir, Kec.Lut Tawar, Kab.Aceh Tengah).**

- a. Utami, Lensa Gusti (2020) Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- b. Harahap, Elisyapitri Yani (2019) *Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Analisis Fiqh Siyasah Di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat)*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- c. Lubis, Hanisya Ursilla (2019) *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan)*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Dari ketiga judul skripsi diatas bahwa penulis tidak menemukan kesamaan judul, namun yang paling mendekati adalah judul yang pertama. Hanya saja judul yang pertama membahas peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 sedangkan penulis meneliti UU No. 6 tahun 2014 dan PP No. 60 tahun 2014. Kemudia dari judul yang lain

---

<sup>20</sup> Dapartamen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Empat (Jakarta : PT Gramedia Utama,2011), Hlm :1470

<sup>21</sup> Muhammad iqbal, *kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,(Jakarta : Kencana, 2014) Hlm : 4

tidak memiliki kesamaan mulai peraturan yang digunakan maupun rumusan masalah dan tujuan masalah.

## **G. Kerangka teori**

Untuk memperjelas dan memperdalam pembahasan tema, penulis menggunakan beberapa konsep dan teori antar lain :

### **a. Konsep Transparansi**

Dalam konteks good governance transparansi merupakan kunci utama dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Transparansi merujuk pada pengertian bahwa masyarakat memiliki kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan praturan pemerintah, baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

### **b. Konsep Desa**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Mashuri Maschab berpandangan bahwa desa sebagai suatu organisasi kekuasaan atau pemerinatah yang secara politis mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.

Adapun menurut UU Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah sesatuan masyarakat hukum yang memilikibatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pengertian umum, sesuai kamus besar Bahasa Indonesia, Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa)

## H. HIPOTESIS

Hipotesis adalah dibawah kebenaran yang bearti yang masih perlu untuk diuji. Atau dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya, karena masih diuji atau dibuktikan dalam kegiatan penelitian. Dengan judul penelitian “**TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi kasus Desa Asir-Asir Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)**”. Demikian penelitian ini harus memiliki hipotesis yang perlu karena Desa Asir-Asir terletak di pertengahan Kota Takengon yang dimana pemerintahannya pastilah harus bekerja keras dalam menjalankan tugasnya oleh sebab itu peneliti memiliki beberapa hipotesis yakni :

Ho : Apakah Pemerintahan di Desa Asir-Asir telah menjalankan roda pemerintahan yang baik, benar dan apakah sudah transparansi.

Ho : Apakah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah mengawasi pemerinatahan Desa Asir-Asir dengan baik dan benar.

Ho : dengan masyarakat yang hampir 2000 jiwa apakah telah mendapatkan hak dan kewajibanya selaku masyarakat

## I. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, mengali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian. Untuk memperoleh dan membahas dalam penelitian tersebut, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

- 1) Penelitian Hukum non doktrinal atau bahasa lain empiris (lapangan) adalah penelitian secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan.<sup>22</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan Hukum non doktrinal atau hukum empiris (lapangan), dimana konsepnya secara sosiologis dimana pengaruh

---

<sup>22</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Menulis Skripsi*, (Medan :Fakultas syariah dan Hukum UIN-Sumatera Utara,2017). Hlm :13

hukum islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat, pengaruh perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum islam.

## 2. Jenis Data Dan Sumber Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum non doktrinal (empiris) yaitu kata-kata dan tindakan, foto, sumber tertulis dan data statistic.<sup>23</sup>

Penelitian ini penulis mengambil data primer dan skunder

### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara secara langsung dalam pihak terkait. Untuk memberikan keterangan keterangan yang dibutuhkan dengan judul penulis.

### b. Sumber data sekunder

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh data yang diperoleh dari dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan materi penlusian dan buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

## 3. Tenik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

### a. Metode Observasi

Metode observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melihat kondisi daerah yang akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi dilapangan.

### b. Metode wawancara

Metode wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan berkomunikasi langsung dengan informan penelitian yang meliputi : Kepala desa Asir-Asir, sekertaris desa Asir-Asir, Anggota BPD Asir-Asir, dan masyarakat desa Asir-Asir.

### c. Metode Dokumtasi

Metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menghimpun data berupa dokumen tentang situasi lapangan dan mengumpulkan foto-foto yang terkait penelitian.

## 4. Analisis Data

---

<sup>23</sup> Moleong Lexy j, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017). Hlm :157

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah di peroleh dari observasi, wawancara dan dokumntasi. Adapun teknik yang digunakan dengan cara : 1. Editing 2. Organizing, dan 3. Analizyng.

## **J. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang opti,al maka pembahasannya harus secara runtut, utuh dan sistematis. Maka penulis melakukan pembagian dengan menggunakan sistematika pembahasan, yakni menjelaskan beberapa uraian sebagai perinciannya, maka dari itu sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian,hipotesis dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori

Dalam bab ini merupakan tinjauan umum tentang landasan teori yang meliputi: mekanisme transparansi pengelolaan dana desa.

Bab III : hasil penelitian

Dalam bab ini merupakan hasil penelitian yang berisi tinjauan umum di Desa Asir-asir, kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, yang meliputi : mekanisme transparansi Dana Desa,pengawasan BPDesa atas pengelolaan Dana Desa, dan pandangan masyarakat mengenai ke transparansi Desa.

Bab VI : tinjauan siyasah terhadap transparansi pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa.

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tugas dan fungsi pemerintahan desa dan tinajuan fiqh siyasah terhadap tranparansi pengelolaan dana desa di desa Asir-Asir.

Bab V : penutup

Dalam bab ini akan di bahas mengenai kesimpulan dan saran.

## **Bab II**

### **Landasan Teori**

#### **A. Pemerintahan Desa**

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>24</sup> Perubahan sistem pemerintahan dari Sentralisasi pada masa orde baru menjadi Desentralisasi membuat perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan pemerintah daerah. Sistem Sentralisasi yaitu sistem yang memusatkan pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan negara. Sistem tersebut dinilai kurang efektif karena terdapat pembangunan yang kurang merata diseluruh Indonesia. Sedangkan sistem Desentralisasi yaitu pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi pembangunan yang tidak merata dan untuk meningkatkan fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan desa menjadi objek yang penting terkait dengan pembangunan di Indonesia.<sup>25</sup>

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pasal 1

<sup>25</sup> Rahayu, Depi. "Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." Economics Development Analysis Journal 6.(2017), Hlm: 2

<sup>26</sup> Amin Suprihatin, *Pemerintahan Desa Dan Kelurahan, Cempaka Putih*.Klaten.2018, Hlm : 18

Pemerintahan desa merupakan kepala desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>27</sup> Sesuai dengan Undang-undang No.6 Tahun 2014 bahwa pemerintahan desa dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

1. Kepastian hukum.
2. Tertib penyelenggaraan pemerintah.
3. Tertib kepentingan umum.
4. Keterbukaan.
5. Proporsionalitas.
6. Akutabilitas.
7. Efektifitas dan efesiensi.
8. Kearifan lokal.
9. Keberagamaan.
10. Partisipatif.<sup>28</sup>

#### **a. Struktur Pemerintahan Desa**

Struktur Pemerintahan desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa lainnya terdiri atas : sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan, dan unsur kewilayahan. Jumlah perangkat desa sesuai akan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Jadi, perangkat desa pada setiap desa belum tentu sama.<sup>29</sup> Menurut Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa perangkat Desa sebagaimana dimaksud berugas membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

##### 1. Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berwenang : pertama, memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kedua, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Ketiga, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Keempat menetapkan peraturan desa. Kelima, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Keenam, membina kehidupan masyarakat desa. Ketujuh membina ketenteraman dan ketertiban

---

<sup>27</sup> Redaksi Sinar Grafik, *Peraturan Lengkap Desa. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014*, Sinar Grafik, Jakarta, 2017. Hlm : 2

<sup>28</sup> Standar Akuntansi 2005. Hanni Andini, skripsi : *penerapan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa*. Skripsi Universitas Dharma Yogyakarta. 2017, HLM : 30

<sup>29</sup> Amin Suprihatini.op.cit. Hlm : 22

masyarakat desa. Kedelapan, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Kesembilan, mengembangkan sumber pendapatan desa. Kesepuluh, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kesebelas, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Keduabelas, memanfaatkan teknologi tepat guna, ketigabelas, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Keempatbelas, mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelimabelas, melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup>

Kepala Desa menurut Undag-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bagian kedua kepala Desa pasal 26 kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>31</sup>

## 2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah pemimpin dari sekretariat desa yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban pemimpin pemerintah desa. Sekretaris desa dalam melaksanakan tugasnya di berbagai bidang, dibantu oleh unsur staf atau unsur pelayanan. Unsur staf atau unsur pelayanan ini sering disebut sebagai sekretariat desa.

Fungsi sekretaris Desa adalah :

- a. Menyenggarakan sebuah kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa.
- b. Membantu dalam persiapan penyusunan peraturan Desa.
- c. Mempersiapkan bahan untuk laporan penyelenggara Pemerintah Desa.
- d. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin
- e. Pelaksanaan tugas lain juga yang di berikan kepada seorang kepala desa.<sup>32</sup>

Tugas sekretaris Desa adalah :

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada seorang kepala Desa.

---

<sup>30</sup> Fajlurrahman Jurdi. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : kencana. 2019. Hlm 479

<sup>31</sup> Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Bagian Kedua Kepala Desa

<sup>32</sup> <https://danadesa.id/struktur-organisasi-pemerintahan-desa/>

- b. Pemimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan mengawasi semua unru/kegiatan sekretariat Desa.
- c. Selalu memberikan informasi mengenai suatu keadaan sekretariat desa dan keadaan umum yang ada di desa.
- d. Merumuskan program kegiatan seorang kepala Desa.
- e. Membantu kepala desa dalam menyusun rapat desa.
- f. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, evaluasi dan laporan.
- g. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat mencatat hasil-hasil dari rapat tersebut.
- h. Membantu kepala Desa dalam menyusun suatu rumuskan rancangan mengenai suatu peraturan Desa.
- i. Mengumpulkan dan menanalisa sumber-sumber penghasilan yang baru
- j. Melaksanakan admistrasi kepegawaian perangkat Desa tersebut.
- k. Penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan suatu kantor tersebut.
- l. Mengusahakan ketertiban dan kebersihan lingkungan bangunan lain milik Desa.
- m. Admistrasi kependudukan, admistrasi pembangunan dan admistrasi kemasyarakatan.
- n. Menyusun suatu laporan penyelenggaran pemerintahan desa, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberian informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- o. Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa berhalangan.
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh kepala desa dan tugas lain sesuai peraturan prundang-undnagan.

### 3. Sekretariat Desa

Sekretariat desa sebagai unsur staf atau unsur pelayanan terdiri atas sebanyak-banyaknya enam urusan seperti urusan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan rakyat, keuangan, dan urusan umum. Masing-masing urusan ini dipimpin oleh seorang kepala urusan. Sekeretariatan desa mempunyai tugas membantu kepala desa dibidang pembinaan administerasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat pemerintahan desa.

#### 4. Kaur Pembangunan

Kaur pembangunan adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat Desa.

Pengelolaan admistrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan untuk masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah :

- a. Menyiapkan bantuan-bantuan untuk analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
- b. Melaksanakan kegiatan admistrasi pembangunan.
- c. Mengelola tugas pembantuan.
- d. Tugas lain yang diberikan oleh seorang kepala desa.<sup>33</sup>

#### 5. Kaur Kesra

Kepala urusan kesejahteraan rakyat ( kaur kesra) tugas kepala urusan kesejahteraan rakyat adalah untuk membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis.

Penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Struktur organisasi pemerintahan Desa yang ada di setiap pedesaan. Sedangkan fungsinya adalah :

- a. Bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan.
- b. Melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama.
- c. Menyiapkan bahan dan melaksankan program-program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
- d. Tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

#### 6. kaur Kue

Kepala urusan keuangan adalah untuk membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan admistrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan-bahan penyusunan APBDesa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa. sedangkan fungsinya adalah :

- a. mengelola admistrasi keuangan desa.
- b. Mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa.

---

<sup>33</sup> <https://danadesa.id/struktur-organisasi-pemerintahan-desa/>

- c. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.

#### 7. Pelaksana teknis lapangan

Pelaksana teknis lapangan adalah unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan dan diatur lebih lanjut oleh kepala desa sesuai dengan asal usul desa. Pelaksana teknis lapangan ini mempunyai keanekaragaman istilah, karena disesuaikan dengan asal usuk dan sosial budaya masing-masing masyarakat. Misalnya : urusan pamong tani desa dan urusan pengairan (ulu-ulu).

Fungsi pelaksanaan teknis lapangan adalah : melaksanakan admistrasi pendudukan :

- a. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan untuk perencanaan peraturan Desa dan keputusan kepala Desa.
- b. Admistrasi pertnahan.
- c. Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa.
- d. Bantuan dan melaksanakan penataan kelembagaan untuk masyarakat serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
- e. Mempersiapkan bantuan dan melaksnakan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil di pedesaan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.

#### 8. Kaur Umum

Kepala urusan umum adalah untuk membantu sekretaris desa dalam melaksanakan admistrasi umum, tata usaha dan kearsipan pengelolaan inventasi kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan, sedangkan fungsinya adalah :

- a. Melakukan pengendalian, dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan untuk desa.
- b. Melaksanakan pencatatan investasi kekayaan desa.
- c. Pengelolaan admistrasi umum.
- d. Sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan ada di kantor.

- e. Mengelola administrasi perangkat desa.
- f. Mempersiapkan bahan-bahan laporan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

#### 9. Unsur kewilayahan

Unsur kewilayahan atau unsur pembantu kepala desa diwilayah kerja, mempunyai fungsi membantu kepala desa dalam melaksanakan sebagian tugas kepala desa diwilayahnya masing-masing di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat. Bidang tugas unsur wilayah ini diatur lebih lanjut oleh kepala desa, seperti unsur pelaksana teknis lapangan. Dalam unsur kewilayahan juga ada kemungkinan berbeda penggistilahannya antara wilayah yang satu dengan yang lain. Salah satu contoh istilah dari unsur kewilayahan tersebut adalah kepala dusun.<sup>34</sup>

Fungsi kepala dusun :

- a. Pelaksana dari tugas seorang kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan.
- b. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- c. Keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh seorang kepala desa tersebut.
- d. Membantu kepala desa melakukan kegiatan dalam pembinaan dan kerukunan warga desa.
- e. Membina swadaya dan gotong royong masyarakat.
- f. Melakukan penyuluhan program pemerintah desa.
- g. Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh seseorang kepala desa.

#### 10. Perangkat Desa dilarang dalam pasal 51 yaitu :

- a. Merugikan kepentingan umum,
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- c. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- d. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

---

<sup>34</sup> Amin Suprihatini.op.cit. Hlm : 24

- e. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- f. menjadi pengurus partai politik;
- g. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- h. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- i. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- j. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- k. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>35</sup>

#### **b. Kewenangan Pemerintahan Desa**

Kewenangan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 18 kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.<sup>36</sup>

Sejak era otonomi daerah, pemerintah desa mempunyai hak otonom dalam penyelenggaraan urusan pemerintahannya. Oleh karena itu program kerja dan struktur organisasi pemerintahan desa antara yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Semua sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap desa. Namun demikian, setiap desa mempunyai kewenangan yang sama dalam urusan pemerintahan. Kewenangan tersebut mencakup hal-hal berikut.

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah urusan

---

<sup>35</sup> Undnag-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 51

<sup>36</sup> Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa BAB IV kewenangan Desa

pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, yang disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
4. Urusan pemerinathan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Itulah kewenangan dari setiap pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa. Kewenangan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, apabila ada kerja sama yang baik antara penyelenggara pemerintahan desa yang terkait.<sup>37</sup>

## **B. Kelembagaan Desa**

### **1. Badan Permusyawaratan Desa ( BPD)**

#### **a. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa**

Badan permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat perdes, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>38</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 angka 4 Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>39</sup>

Kemudian BPD menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 1 angka 4 tentang Badan Permusyawaratan Desa yakni, lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan diterapkan secara demokrasi.<sup>40</sup>

Menurut moch solekhan dalam bukunya berjudul “ *penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* “ menyebutkan bahwa BPD yaitu, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil

---

<sup>37</sup> *Ibid* Hlm : 24

<sup>38</sup> A.W.Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm : 35.

<sup>39</sup> Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>40</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan diterapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.<sup>41</sup>

Badan permusyawaratan desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, dan tokoh atau pemuka agama serta masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara Khusus. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPD mempunyai wewenang, hak, dan kewajiban seperti berikut.

a. Wewenang, Fungsi, dan Tugas BPD

Selanjutnya, BPD juga mempunyai wewenang yang telah dijelaskan dalam pasal 63 pemendagri No. 110 Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
6. Menyusun tata tertib BPD.

Adapun fungsi BPD itu sendiri, yang telah diatur di dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain :

1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara Press, 2014), hlm.76.

BPD juga mempunyai tugas yang telah diatur di dalam pasal 32 permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ditegaskan bahwa secara kelembagaan BPD mempunyai tugas, antara lain :

1. menggali aspirasi masyarakat;
2. menampung aspirasi masyarakat;
3. mengelola aspirasi masyarakat;
4. menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. menyelenggarakan musyawarah BPD;
6. menyelenggarakan musyawarah Desa;
7. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
8. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
9. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
10. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
11. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup>

b. Hak BPD dan Anggotanya

BPD mempunyai hak meminta keterangan kepada pemerintahan desa dan menyatakan pendapat. adapun hak anggota BPD seperti berikut

1. Mengajukan rancangan peraturan desa.
2. Mengajukan pertanyaan.
3. Menyampaikan usul dan pendapat.
4. Memilih dan dipilih.
5. Memperoleh tunjangan.

c. Kewajiban BPD

---

<sup>42</sup> Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>43</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 32 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.
5. Memproses pemilihan desa.<sup>44</sup>

d. Larangan Anggota BPD

1. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
2. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
3. menyalahgunakan wewenang;
4. melanggar sumpah/janji jabatan;
5. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
6. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
7. sebagai pelaksana proyek Desa;
8. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
9. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

## C. Transparansi

### a. Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang ditutupi oleh pengelola kepada pemangku kepentingan. Transparansi memiliki beberapa dimensi. Transparansi menurut Andri Mustiko merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam suatu kegiatan. Prinsip ini menjamin adanya pengungkapan ataupun keterbukaan segala informasi yang berkaitan dengan *performance* serta berbagai

---

<sup>44</sup> *Ibid* Hlm : 25

permasalahan yang berkaitan dengan segala kegiatan secara tepat waktu dan akurat. Sementara menurut YB. Sigit Hutomo bahwa pengertian transparansi memberikan suatu petunjuk agar pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggung jawab dan menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Mardiasmo transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat. Transparansi mempunyai karakteristik adanya tujuan yang telah ditetapkan, penentuan standar yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan, mendorong penerapan atau pemakaian standarisasi dan mengembangkan standard operasional secara ekonomis.<sup>45</sup>

Transparansi sangat dibutuhkan dan diwajibkan untuk dilakukan didalam institusi atau lembaga publik yang memiliki kepentingan terhadap orang banyak, hal itu perlu dilakukan sebagai bentuk pengawasan awal terhadap setiap tindakan yang akan diambil dalam institusi tersebut. Beberapa Transparansi dan tujuannya sebagai berikut ini :

#### 1. Transparansi Keuangan

Transparansi keuangan ialah salah satu yang menjadi hal yang sangat penting dilakukan didalam sebuah institusi atau lembaga publik karena transparansi ini merupakan sektor paling penting yang mungkin akan diselewengkan. Dengan tujuannya menghindari terjadinya korupsi dan menjaga kepercayaan antara pihak-pihak yang berkepentingan didalam sebuah institusi atau lembaga.

#### 2. Transparansi Manajemen

Transparansi ini dilakukan untuk menjaga siklus kerja yang sehat didalam sebuah institusi atau lembaga publik dengan tujuan mencegah terjadinya nepotisme dan menimalisir adanya tenaga kerja atau bidang yang tidak potensial didalam institusi tersebut.<sup>46</sup>

#### 3. Transparansi menurut beberapa tokoh dunia :

Folscher, mengungkapkan keuntungan dari adanya transparansi ialah :

- a. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian yang memberikan kontribusi pada stabilitas fiskal dan makroekonomi sehingga penyesuaian-penyesuaian dikemudian hari dapat diminimalisir.
- b. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah, legislatif, media dan masyarakat dapat melaksanakan fungsi kontrol terhadap pemerintah lebih baik jika

---

<sup>45</sup> Irma Fatmawati, *Hukum Yayasan Pendidikan ( Prinsip Transparansi Pengelolaan kegiatan Usaha Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 JO Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004)*, (Yogyakarta, CV BUDI UTAMA, 2020). Hlm : 11

<sup>46</sup> <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-transparansi-menurut-para-ahli/>

mereka mempunyai informasi tentang kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penerimaan/pengeluaran pemerintah. Para pejabat publik akan berlaku lebih bertanggungjawab jika keputusan yang diambil dilakukan secara terbuka/transparan untuk publik dan dapat mencegah adanya korupsi, kolusi dan nepotisme.

- c. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan membangun hubungan sosial yang lebih erat, misalnya masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah dan bahkan mendukung kebijakan tersebut.
- d. Meningkatkan iklim investasi. Pemahaman yang jelas terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah akan mengundang investor baik dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi lebih banyak.

Kristianten : transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator :

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen anggaran.
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam dokumen anggaran.
- c. Keterbukaan proses.
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Mardiasmo : dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut :

- a. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
- b. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses.
- c. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- d. Terakomodasinya suara/usulan rakyat.
- e. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa transparansi merupakan keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail anggaran Desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan anggaran kepada masyarakat dengan kata lain suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat tentang keingintahuan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan dedaerah mereka sendiri dan merupakan tanggung jawab pemerintah itu sendiri untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Transparansi secara tidak langsung akan mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan anggaran, karena penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan. Selain itu, transparansi dapat

mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.<sup>47</sup>

#### **b. Prinsip-prinsip Transparansi**

Dalam mewujudkan transparansi tentunya harus memenuhi beberapa prinsip. Ada enam (6) prinsip yang dikemukakan Humanitarian Forum Indonesia dalam transparansi yaitu sebagai berikut :

1. Adanya informasi yang mudah dipahami serta dapat diakses mengenai informasi dana, cara pelaksanaan, proses pelaksanaan, serta bentuk bantuan atau program.
2. Adanya informasi yang dipublikasikan serta adanya media yang mengakses informasi mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala yang disertai dokumen atau bukti mengenai pendayagunaan sumberdaya alam dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum atau publik.
4. Adanya laporan tahunan mengenai keuangan serta pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa dan disertai dengan dokumen atau bukti.
5. Adanya website atau media yang digunakan dalam mempublikasikan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi desa.
6. Adanya pedoman dalam melakukan penyebaran informasi.<sup>48</sup>

#### **D. Dana Desa**

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 PP No.6 Tahun 2016 Dana Desa ialah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntuhkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kota/kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dari pengertian ini dapat diambil kesimpulan dana desa diperuntuhkan bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Tetapi, dana desa diprioritaskan dalam pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa diperuntuhkan untuk kegiatan operasional desa dan digunakan untuk belanja operasional anggota BPD. Untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat

---

<sup>47</sup> [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/02/JURNAL%20\(02-18-16-11-36-38\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/02/JURNAL%20(02-18-16-11-36-38).pdf)

<sup>48</sup> I wayan Irfan m.skripsi : *"Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sidoharjo Kecamatan way Panji Kabupaten Lampung"*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2017, Hlm 18-19

digunakan untuk mendanai pengadaan sarana dan prasarana fisik serta digunakan untuk kelembagaan dan lain-lain.<sup>49</sup>

Pengelolaan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa. Dana desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib anggaran dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. Menurut Syachbrani (2012) “dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten”. Struktur anggaran pendapatan dan belanja desa atau yang disingkat dengan APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa dalam UU No.6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Dengan disahkannya UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antara wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalkan.

UU nomor 6 tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamankan pemerintahan desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki. Termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan keyakinan milik desa, dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan dana desa sebesar Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia.<sup>50</sup> Dalam hal keuangan desa, pemerintahan desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APB Desa dan Laporan pertanggung jawab Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan ; hingga pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintahan desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga

---

<sup>49</sup> Kadek Sinarwati, *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) Di DESA BUBUNAN KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG*, e-journal SIAK, Vol : 8 No.: 2 Tahun 2017, Hlm : 52

<sup>50</sup> Dwi Novianto, *TEPAT GUNA PENGELOLAAN KEUANGAN Desa*, Kalimantan Barat, CV Derwati Press, 2019). Hlm : 6-7

program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut.

Selain itu pemerintahan desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggung jawaban keuangan yang dilakukannya. Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.<sup>51</sup>

#### **a. Pokok-pokok pengelolaan keuangan desa**

Sesuai dengan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 maka yang disebut dengan keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Salah satu hak desa adalah mendapatkan sumber pendapatan baik dari pemerintahan daerah yaitu bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD daerah.

Menurut Widjaja (2012) dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan dan pembangunan di pedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa, dengan mengalokasikan dana alokasi sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya dipedesaan melalui dana APBN kabupaten provinsi dan pemerintah pusat sebesar 10% akan tercapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal dipedesaan.

Sumber pendapatan desa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kewajiban desa, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
2. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa ;
3. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

#### **b. Asas dan Nilai Pengelolaan Keuangan Desa**

---

<sup>51</sup> *Ibid* Hlm : 8

Penggunaan dana desa berdasarkan Permendes No 19 Tahun 2017, dana desa adalah dana APBN yang dipruntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat desa.

#### 1. Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana.

Penggunaan dana desa untuk pembangunan saran dan prasarana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan dana desa untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti:

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani.
- b. pembangunan dan pemeliharaan irigasi.
- c. Pendirian dan pengelolaan BUMDes di sektor pertanian
- d. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan hasil pertanian.
- e. Belanja untuk bantuan bibit, pupuk dan pakan ternak/ikan.

#### 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Penggunaan dana desa dibidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi pembinaan pertanian terhadap kelompok tani.
- b. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
- c. Melakukan Studi pengembangan wawasan kelompok tani

Kegiatan pemberdayaan terhadap petani dan membantu dalam bentuk peragaan dalam budidaya pertanian, ternak dan perkebunan.

Pengelolaan keuangan desa tidak hanya menjelaskan adanya pengalokasian anggaran yang mengakomodasi kebutuhan dasar masyarakat, namun juga mengedepankan asas tata kelola keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku. Keuangan desa dikelola didasarkan pada asas-asas berikut, yaitu :

##### 1. Transparan

Transparansi dalam pengelolaan keuangan menjamin hak semua pihak tanpa terkecuali untuk mengetahui keseluruhan proses di tiap tahapan serta

menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait pengelolaan keuangan desa.

## 2. Akuntabel

Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap pelaksanaan kegiatan atau kinerja pemerintah/lembaga dan penggunaan anggaran mulai dari proses perencanaan hingga pertanggung jawabannya dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak yang berhak atau memiliki kewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggung jawaban.

## 3. Partisipatif

Asas partisipatif memiliki arti bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintahan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban diwajibkan untuk melibatkan masyarakat secara luas, para pemangku kepentingan di desa, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan didesa baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang menyalurkan aspirasinya.

## E. Fiqh siyasah

### a. Pengertian Fiqh siyasah

Kata fiqh berasal dari fuqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “ paham yang mendalam”, Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syafruddin, menyebut “ fiqh tentang sesuatu ” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya. Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya, fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas.<sup>52</sup> Kata siyasah yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Menurut Ibn Abid al-Diin, sebagaimana dikutip Ahmad Ftahi Bahantsi, memberi batasan : siyasah adalah kemaslahatan manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik didunia maupun diakhirat. Siyasah berasal dari pada Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun secara batin. Segi lahir siyasah berasal dari para pemegang kekuasaan (para sulthan Araja) bukan dari ulama:

---

<sup>52</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2014.) Hlm :2

sedangkan secara batin siyasah berasal dari ulama pewaris Nabi Bukan dari Pemegang kekuasaan.<sup>53</sup>

Berdasarkan pengertian - pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemassalahatan bagi manusia itu sendiri. Fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan keusaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

#### **b. Objek Kajian Fiqh siyasah**

Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah, dikenal beberapa pembagian fiqh siyasah Dapat diketahui bahwa objek kajian fiqh siyasah meliputi beberap aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara , hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, baik hubungan bersifat internal maupun eksternal antara negara dalam berbagai bidang.<sup>54</sup>

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil. Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan fiqh siyasah yaitu al-Ahkam al-Sulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut :

1. Siyasah Dusturiyyah
2. Siyasah Maliyyah
3. Siyasah Qadla iyyah
4. Siyasah Harbiyyah
5. Siyasah idariyyah

Sedangkan Abd Al- Wahhab Khalaf Lebih Mepersempitnya Menjadi tiga bidang yaitu:

1. Siyasah Qadla iyyah
2. Siyasah Dauliyyah
3. Siyasah Maliyah

---

<sup>53</sup> A.Djazuli, *Fiqh siyasah*,(Jakarta: Prenada Media Group,2003.) Hlm : 27

<sup>54</sup> Ibid. Hlm : 45

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T.M. HASBI, malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bagian beserta penerangannya, yaitu :

1. Siyasah Dusturiyah Syar'iyyah (kebijaksanaan tentang pertauran perundang-undangan)
2. Siyasah Tasyri'iyyah syar'iyyah (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
3. Siyasah Qadla'iyyah syar'iyyah (kebijaksanaan peradilan)
4. Siyasah Maliyah Syar'iyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
5. Siyasah Idariyyah Syar'iyyah (Kebijaksanaan admistrasi negara)
6. Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Khariyyah Syar'iyyah (kebijakan hubungan luar negri atau hubungan internasional)
7. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah (politik pelaksanaan undang-undang)
8. Siyyasah harbiyyah syar'iyyah ( politik peperangan).<sup>55</sup>

### **c. Siyasah Maliyah**

#### **1. pengertian siyasah maliyah**

Fiqh siyasah maliyah jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mempunyai makna politik Ekonomi Islam. Politik Ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi.<sup>56</sup>

Secara terminologi siyasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyianyikannya. Fiqh siyasah maliyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.

---

<sup>55</sup> <https://akitiano.blogspot.com/2011/10/fiqh-siyasah-pengertian-ruang-lingkup.html>

<sup>56</sup> A. Djazuli, op.cit Hlm.31.

Siyasah maliyah ada hubungan diantara tiga faktor,yaitu : rakyat,harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Dikalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antar orang-orang kaya dan orang miskin. Siyasah maliyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.<sup>57</sup> Fiqh siyasah maliyah merupakan salah satu cabang dari ilmu fiqh yang fokus pembahasannya mengenai siyasah ( politik atau sistem pemerinatahan) dan maliyah (ekonomi), singkatnya fiqh siyasah maliyah mengatur sistem politik ekonomi Islam melalui aspek pendapatan dan pengeluaran negara yang sesuai dengan kemasalahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. penggunaan dana desa merupakan salah satu contoh pengeluaran negara, yang mana menurut fiqh siyasah melayah pengeluaran negara tersebut harus digunakan berdasarkan kemaslahatan umum dan tidak digunakan untuk hal yang sia-sia.<sup>58</sup>

Kemudian, sebagai wujud dari kebijakan, diatur di dalam bentuk, zakat, dan infak, yang hukumnya wajib atau juga di dalam bentuk-bentuk lain seperti wakaf, shadaqah, dan penetapan ulil amri tidak bertentangan dengan nash syariah, seperti bea cukai dan kharaj.

## 2. Pilar-Pilar Pembangunan Ekonomi Islam

Ada lima pilar dalam kebijakan pembangunan ekonomi, yaitu :<sup>59</sup>

- a. Menghidupkan Faktor Manusia maksud menghidupkan faktor manusia adalah setiap kebijakan pembangunan ekonomi harus memotivasi dan menjadikan setiap individu mampu melakukan tugas-tugas yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi ekonominya sendiri dan orang lain.
- b. Pengurangan pemusatan kekayaan kebijakan pengurangan pemutusan kekayaan dapat dilakukan dengan membuat bebrapa kebijakan berikut : Land reform sebuah konsep klasik politik ekonomi islam yang pernah dijadikan kebijakan land reform adalah ihya al-mawat yaitu merehabilitasi lahan-lahan kritis untuk dijadikan lahan produktif. Pengembangan perusahaan kecil dan mikro pengembangan kecil dan

<sup>57</sup> A.Djazuli,Op.cit Hlm.277

<sup>58</sup> Dzikrina Puspita,Dkk. Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Batukarut Kabupaten Bandung,(E,journal,Bandung)

<sup>59</sup> Ija Suntana, Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah), Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, hlm. 18 -19.

mikro yang efisien akan mengurangi pemutusan kekayaan. Pengembangan perusahaan kecil dan mikro dapat dilakukan dengan cara penyuntikkan dana dan pembuatan aturan khusus bagi mereka.

- c. Restrukturisasi ekonomi publik : mendisiplinkan pemborosan dua hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam mendisiplinkan pemborosan, yaitu : menyadarkan masyarakat akan keterbatasan sumber-sumber ekonomi, menyadarkan masyarakat terhadap akibat buruk dari sikap boros. Prioritas dalam pengeluaran para ahli politik ekonomi Islam mengembangkan empat kaidah yang berkaitan dengan pengeluaran kekayaan negara diantaranya sebagai berikut : pengeluaran kekayaan negara harus untuk kesejahteraan umum. Mengurangi kesulitan dan penderitaan harus diutamakan dari pada pengeluaran untuk pembangunan yang tidak penting. Contohnya, pengeluaran untuk menanggulangi akibat bencana gempa atau banjir harus diutamakan dibanding membiayai aktivitas seni. pengeluaran untuk kepentingan umum harus diutamakan dari pada pengeluaran untuk kelompok terbatas. Anggaran untuk pembangunan fasilitas publik harus diutamakan dari pada anggaran untuk kegiatan suatu organisasi kemasyarakatan atau keagamaan. Setiap penerima manfaat harus menanggung biaya
- d. Restruksi keuangan : pengembangan masyarakat pinggiran dalam kajian politik ekonomi kajian politik ekonomi islam terdapat pembatasan alokasi pendapatan negara. Terdapat beberapa pendapatan negara yang tidak boleh dialokasikan kepada sembarang orang atau dialokasikan secara terbuka untuk umum, tetapi harus dialokasikan kepada sembarangan orang atau dialokasikan secara terbuka untuk umum, tetapi harus dialokasikan kepada kelompok tertentu. Pengoperasian sistem keuangan berbasis tanggung risiko bersama sistem fiskal islam menghendaki agar sistem keuangan dioperasikan berdasarkan tanggungan risiko bersama, tanggungan risiko bersama disertaiimbalan oleh lembaga-lembaga keuangan akan mengurangi ketidakpastian posisi masyarakat kelas bawah ketika mengakes lembaga perbankan dan menjalankan kegiatan usaha.

- e. Perubahan struktural : reformasi intitusi adalah sebuah penilaian dan perubahan dan perubahan strategis tentang institusi mana yang harus didirikan, mana yang harus dirampingkan, dan mana yang harus ditutup. Penilaian dan perubahan strategis harus dipertimbangkan berdasarkan skala prioritas dan rasionalitas faktual sama halnya ketika mengeluarkan anggaran. Perubahan kebijakan yang proporsional perubahan terlalu cepat terhadap suatu kebijakan yang belum menampakkan hasil, termasuk bias politik yang membahayakan. Terlalu banyak melakukan perubahan kebijakan yang tidak dedasarkan pada sisi kemaslahatan termasuk ke dalam bentuk pemboroskan struktural.

### 3. Sumber-sumber keuangan Negara

Abu Yusuf tentang sumber keuangan negara yang sebagian besar tetap terpakai dalam tatanan perundangan negara islam hingga saat ini adalah zakat, khumus al-ghanaim, al-fai, jizyah, usyr al-tijarah dan pajak serta sumber-sumber lainnya.

#### a. Zakat

Zakat hasil bumi ialah zakat yang dikenakan pada tanaman/tumbuh-tumbuhan. Besarnya adalah 10% apabila tanaman/tumbuh-tumbuhan itu disirami oleh hujan, tanpa memakai tenaga manusia, dan 5% apabila menggunakan tenaga manusia.<sup>60</sup>

Zakat harta adalah kewajiban setiap umat muslim yang merdeka dan menguasai pemilikan harta secara sempurna serta telah sampai (haul) tahun dan (nishab) batas minimalnya. Ini berbeda dengan zakat pertanian yang tidak diyaratkan sampai haulnya, tetapi hanya nisabnya saja. Kalangan ulama hanafiyah mensyaratkan bahwa muzakki haruslah baligh dan orang gila.

Harta yang wajib dikelurakan zakatnya meliputi binatang ternak, emas dan perak, makanan pokok dan buah-buahan, hasil perniagaan dan harta rikaz (harta terpendam).

#### b. Khumus al-Ghana'im

Harta ghanimah adalah harta yang diperoleh umat islam melalui jalan peperangan. Islam membolehkan umatnya merampas harta musuh yang kalah

---

<sup>60</sup> A.Djazuli, fiqih siyasah, (Bandung: PRENADA MEDIA, 2003), Hlm. 336

dalam peperangan. Pembagian harta ghanimah ini diatur tersendiri oleh Allah dan Rasul-nya. Di samping ghanimah, terdapat dua bentuk rampasan lain yang diperoleh dari musuh. Pertama, *salb*, yaitu perlengkapan musuh yang berhasil dirampas oleh tentara muslim yang berhasil mengalahkan/ membunuhnya. Kedua *fai*, yaitu harta musuh yang diperoleh tanpa peperangan. Ini merupakan konsesi yang diberikan oleh pihak musuh yang tidak mau tunduk kepada islam dan tidak melawan.<sup>61</sup>

c. *Fai*

*Fai* adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan. Pada prinsipnya, harta *fai* dibagikan untuk pasukan islam, setelah terlebih dahulu dikeluarkan hak Allah, rasul karib kerabat rasul, anak yatim, fakir miskin dan *ibn sabil*.

d. *Jizyah*

*Jizyah* adalah iuran negara (*dharibah*) yang diwajibkan atas orang-orang ahli kitab sebagai imbalan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka atau sebagai imbalan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-orang islam sendiri, baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan, dan agama.<sup>62</sup>

e. *Usyur al-Tijarah*

*Usyur al-tijarah* adalah pajak perdagangan yang dikenakan kepada pandangan non-muslim yang melakukan transaksi bisnis di negara islam. Dalam negara islam, kebijaksanaan pemberlakuan pajak perdagangan ini dimulai pada pemerintahan khalifah umar ibn al-khaththab. Ketika wilayah kekuasaan islam masanya mengalami perluasan yang pesat, sebagian kaum muslimin melakukan perdagangan internasional dengan negara-negara non muslim. Pajak perdagangan ini tetap diberlakukan dalam dunia perdagangan internasional hingga saat sekarang.

f. *Kharaj*

*Kharaj* secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah atau pajak bumi. Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-muslim dan dalam hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas umat islam. *Kharaj* pertama kali dikenal

---

<sup>61</sup> Muhammad Iqbal, *op.cit.* Hlm :321

<sup>62</sup> A.Djazuli, *fiqh siyasah*, (Bandung: PRENADA MEDIA, 2003), Hlm.359

dalam islam setelah perang Khaibar. Pada saat itu Rasulullah SAW memberikan dispensasi kepada penduduk Yahudi khaibar untuk memiliki tanah mereka, dengan syarat mereka membayar sebagian hasil panennya kepada pemerintahan islam.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Muhammad Iqbal, *op. cit.* Hlm :327

### Bab III

#### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

##### Gambaran Umum Penelitian Desa Asir-Asir

###### A. Sejarah Desa Asir-Asir

Desa asir-asir merupakan salah satu desa dikecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah yang terbentuk pada tanggal 1930. Asir-asir merupakan tumbuhan liar yang hidup di kaki gunung didesa Asir-Asir. Terbentuknya desa Asir-Asir sebelum terbentuk dasar hukum pemekaran pembentukan desa saat itu berdasarkan ketentuan pasal 2 UU Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa jo PERMENDAGRI Nomor 10 Tahun 1984 tentang penetapan batas wilayah Desa/Kelurahan.

**Tabel 1**

###### Batas Desa

BATAS-BATAS DESA	
UTARA	SUNGAI PESANGAN
TIMUR	KAMPUNG ASIR-ASIR ASIA, KAMPUNG BUJANG DAN KAMPUNG KENAWAT KECAMATAN LUT TAWAR
SELATAN	KECAMATAN PEGASING
BARAT	KECAMATAN BEBESAN

Sumber : "Arsip Desa Asir-Asir"

**Tabel 2**

###### Luas Wilayah

URAIAN	JUMLAH (HA)
Luas Wilayah	103,82
Tanah darat	20
Tanah Sawah	2
Perkebunan	20
Hutan	5
Jumlah	45

**Tabel 3**  
**Kependudukan**

URAIAN	JUMLAH (JIWA)	KETERANGAN
Penduduk	1.041	Jumlah Penduduk Laki-Laki
	1.001	Jumlah Penduduk Perempuan
	2.042	Jumlah Penduduk
Jumlah Hak Pilih	1.030	
Jumlah KK	537	
Jumlah Rumah	537	

Sumber :“Arsip Desa Asir-Asir”

**Daftar Tabel 4**

**DAFTAR NAMA-NAMA KEPALA DESA ASIR-ASIR<sup>64</sup>**

Nama Kepala Desa	Masa Jabatan	SK.Nomor/Tanggal	Keterangan
Jali	1930-1950	-	Kepala Desa Terpilih
Rahuddin	1950- 1955	-	Kepala Desa Terpilih
	1955-1965		Kepala Desa Terpilih
Sulaiman	1965-1970		Kepala Desa Terpilih
Abd Kadir	1970-1986		Kepala Desa Terpilih
Husin Sabri	1986-1991		Kepala Desa Terpilih
Usman Rabana	1991-1996		Kepala Desa Terpilih
M. Zenen Aski	1996-1999		Pejabat Sementara (PJS)
Amda MK Yoga	1999-2001		Pejabat Sementara (PJS)
Sopian	2001-2002		Kepala Desa Terpilih
Hikmah Jaya	2003-2006	No.141/466/BPMPK/2003	Pejabat Sementara (PJS)
H. Damri	2006-2016		Kepala Desa Terpilih
Ampera	2016-2022	No.141/347/BPMPK/2016	Kepala Desa Terpilih

Sumber :“Arsip Desa Asir-Asir”

<sup>64</sup> Masyarakat Desa Asir-Asir

## B. Geografis Desa Asir-Asir

Kampung Asir-Asir Merupakan salah satu Desa dari 27 Desa yang ada di kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dengan luas 321 HA dan terbagi dalam 4 (empat) Dusun yaitu Kemala, Dusun Buntul Juli, Dusun Geldok, dan Dusun Buntul Temil serta berada pada 04.37.00,7 LU dan 096.50.35,1 BT.

## C. Visi dan Misi Desa Asir-Asir

### a. Visi

Pandangan ideal masa depan yang ingin di wujudkan dan secara untuk terujutnya kemana dan apa yang di wujudkan suatu organisasi di masa depan, visi harus bersama yang mampu menarik, dan harus konsisten tetap eksis, antisopasif secara intensif dikomunikasi kepada segenap anggota organisasi sehingga semuanya merasa memiliki visi.

1. Bukan fakta tapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin dicapai
2. Dapat memberikan arahan dan mendorong anggota organisasi mewujutkan kinerja yang baik.
3. Dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan.
4. Menjembatani antara masa kini dan masa mendatang.
5. Gambaran yang idealitis dan kredibel dengan masa depan yang menarik.
6. Sifat tidak statis dan tidak selamanya.

Dalam upaya mewujutkan harapan maka visi kampung Asir-Asir adalah :

**“Mewujutkan Kampung Yang Makmur dan Mandiri yang Berlandaskan Syari’at Islam”**

### b. Misi

1. Memperbaiki dan membangun sarana dan prasarana infrastruktur kampung
2. Membangun rumah warga yang belum layak huni
3. Memperbaiki sanitasi lingkungan

4. Menciptakan lapangan kerja bagi warga melalui pelatihan home industri seperti kerajinan kerawang, membuat kue.
5. Membangun usaha kampung guna meningkatkan kemakmuran dan penyerapan membangun usaha kampung guna meningkatkan kemakmuran dan penyerapan tenaga kerja.
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat.
7. Meningkatkan fungsi pemuda menopang dan menunjang pembangunan kampung.
8. Meningkatkan fungsi lembaga keagamaan seperti PHBI guna mendidik kader-kader Imam.
9. Meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan PKK.
10. Menggalakan kelompok pengajian seperti pengajian Dusun, pengajian Anak-Anak, Pusfita, Ulama dan Umar dan BKMT.
11. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui PAUD dan TK.
12. Meningkatkan sarana dan prasarana agama.
13. Meningkatkan kesehatan warga melalui peningkatan peran posyandu dan bidan desa.

#### **D. Penduduk Desa Asir-Asir**

Penduduk desa Asir-Asir tercatat berjumlah 2.049 Jiwa.<sup>65</sup> Konsentrasi penduduk terletak di Dusun kemala yang merupakan Dusun kemala yang merupakan dusun Induk, dan perkembangan penyebaran penduduk terletak pada Dusun Buntul Juli. Hal ini disebabkan wilayah Dusun Buntul Juli yang merupakan persawahan lambat laun berubah menjadi kawasan pemukiman penduduk. Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia

---

<sup>65</sup> Sumber Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Aceh Tengah

harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini SDM di kampung Asir-Asir cukup baik diandingkan pada masa-masa sebelumnya.

a. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan muncul lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran penduduk biasanya akan dapat mempertajam sistematisa pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.

**Tabel 5**

**Data penduduk kampung Asir-Asir Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	S-2	12	0,59
2	S-1	135	6,59
3	D-3	55	2,68
4	D-2	-	-
5	D-1	43	2,10
6	SMA	558	27,23
7	SMP	258	12,59
8	TAMAT SD	465	22,69
9	BELUM TAMAT SD	209	10,20
10	BELUM/TIDAK SEKOLAH	314	15,32

Sumber : “Arsip Desa Asir-Asir”

b. Agama

Penduduk Kampung Asir-Asir 99,71% memeluk Agama Islam dan 0,29% memeluk Agama Kristen. Dalam kehidupan beragama kesadaran

melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama islam sangat berkembang dengan baik.

c. Budaya

Pada bidang budaya ini masyarakat kampung Asir-Asir menjaga dan terbukti masih berlakunya tatanan istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap prosesi pernikahan, proses cuci kampung jika salah seorang dari warga masyarakat menggar ketentuan hukum adat dan mengedepankan unsure Sarak Opat dalam menyelesaikan sebuah masalah di kampung.

d. Ekonomi

Kehidupan ekonomi masyarakat kampung Asir-Asir sangat beragam hal ini disebabkan potensi sumber daya manusia yang ada. Menurut data yang ada banyak masyarakat Kampung Asir-Asir yang tidak bekerja sebesar 26,94%, namun mereka banyak bekerja sebagai kontraktor maupun konsultan.

**Tabel 6**  
**Data Penduduk Kampung Asir-Asir Berdasarkan Menurut Mata**  
**Pencapaian<sup>66</sup>**

No.	Mata Pencapaian	Jumlah	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil	207	10,10
2	Pelajar/Mahasiswa	437	21,33
3	Karyawan Honorer	27	1,32
4	Petani/Pekebun	212	10,35
5	Belum/Tidak Bekerja	552	26,94

<sup>66</sup> Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kab Aceh Tengah Tahun 2016

6	Perdagangan	10	0,49
7	Mengurus Rumah Tangga	280	13,67
8	Karyawan Swasta	6	0,29
9	Wiraswasta	268	13,08
10	Ustadz/Mubaligh	1	0,05
11	Pensiunan	39	1,90
12	Kepolisian RI (Polri)	10	0,49

Sumber : “Arsip Desa Asir-Asir”

#### E. Struktur Organisasi Desa Asir-Asir

Struktur organisasi pemerintah kampung Asir-Asir didasarkan pada Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 yaitu :

1. Reje 1 orang
2. Banta 1 orang
3. Kaur 3 orang
4. Pengulu 4 orang
5. Petue 1 orang
6. Imem Kampung 1 orang
7. Rakyat Genap Mupakat (RGM) 7 orang

**Tabel 7**

**Berikut gambar struktur Organisasi Pemerintahan Kmapung Asir-Asir**

No.	Nama	Jabatan
1.	Ampera	Reje Kampung
2.	Asa Arianto	Sekertaris
3.	Lukman	Bendahara
4.	Zainudin	Ketua RGM
5.	Yahya Arias	Petue

6.	Tgk. Kadri	Imam Kampung
7.	Elmy Fatra	Urusan Pemerintah dan Kesra
8.	Hasanudin	Urusan Ekonomi Pembangunan
9.	Multhfi,ST	Dusun Buntul Juli
10.	Ruhman Kadhfi	Dusun Kemala
11.	Marhalim	Dusun Geldok
12.	Sultan Makmur	Dusun Buntul Temil

Sumber :“Arsip Desa Asir-Asir

## Bab IV

### Data dan Hasil Penelitian

#### A. Mekanisme Pengelolaan Dana Desa Dan Transparansi Yang Dilakukan Pemerintah Desa Terkait Dana Desa Di Desa Asir-Asir

##### 1. Mekanisme Pengelolaan Dana Desa Asir-Asir

Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan restribusi daerah kabupaten/kota. Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan desa berumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.<sup>67</sup>

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan pengelolaan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.<sup>68</sup> Pada pasal 78 ayat (92) UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pembangunan Desa meliputi tahap Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

##### a. Perencanaan

Dalam proses perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan menggacu pada perencanaan kabupaten/kota perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa.<sup>69</sup> Perencanaan pembangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) yaitu : Rencana pembangunan jangka menengah desa

---

<sup>67</sup> Dwi Novianto, *Peraturan Pemerintahan Tentang DANA Desa*, Kalimantan Barat : CV Derwati Press, 2019. Hlm : 80

<sup>68</sup> Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan DESA*.

<sup>69</sup> Hernold Ferry Makawimbang, *kompilasi peraturan perundang-Undangan Tentang Desa sistem pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Desa*. Jakarta : PT. BPK Gunung Mulia, 2016 Hlm : 17

( RPJMDesa) dan Rencana pembangunan tahunan Desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa.<sup>70</sup>

Seorang informan bapak Ampera memaparkan hasil wawancara kepada penulis mengenai perencanaan pembangunan kampung :


“ Kami memberi tahu ke setiap kepala dusun di awal tahun untuk di adakannya musyawarah permasing-masing dusun untuk apa saja yang dibutuhkan masyarakat kemudian data diinfut ada yang digunakan untuk pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan, setelah data di di infut seluruhnya selanjutnya di adakan musyawarah dengan BPK (Badan Permusyawaratan Desa) di ambil dengan segala frioritas yang di ambil dengan kebutuhan masyarakat dan desa. contohnya jalan-jalan atau lorong-lorong yang belum tersentuh. Dan kemudian dalam hal pembinaan berupa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat contohnya menjait kerawang dan dalam hal pertanian di rumuskan dengan rapat perwakilan masyarakat dan anggota BPK dan di dapatkan titik temu setelah di dapatkan titik temu di informasikan lagi kepada masyarakat,tetapi di Tahun 2020 Dana Desa digunakan seluruhnya untuk membantu masyarakat yang terkena dampak covid-19 sesuai arahan presiden dengan persetujuan masyarakat.”<sup>71</sup>

Berdasarkan pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pelaksanaan pemabngunan Desa Asir-Asir melibatkan beberapa unsur yang terkait dalam perencanaan yang akan di laksanakan di desa mulai dari kalangan masyarakat untuk melakukan musyawarah mulai dari pra pembangunan agar sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan masyarakat. Tujuan pemerintah desa melakukan musyawarah yaitu agar pembangunan sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama sehingga pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efesien. Berikut siklus dari musywarah dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa Asir-Asir kec,Lut Tawar Kab, Aceh Tengah.

---

<sup>70</sup> Kian Putri. Buku Pintar Kwenangan Desa dan regulasi Desa. (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia.2019. Hlm :11

<sup>71</sup>Hasil Wawancara dengan bapak Ampera (sebagai Kepala Desa Asir-Asir) Pada Tanggal 2 Agustus 2021. Pukul 10:00 Wib dikantor Desa



Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa musyawarah Dusun (Musdus) merupakan tahapan awal pertama didalam menjalankan perencanaan untuk mendapatkan hasil efisien yang dilakukan kepala dusun dan masyarakat kemudian dilakukan musyawarah tingkat kedua yaitu musyawarah desa (Musdes) bersama perwakilan masyarakat untuk medapatkan infomasi dari masyarakat hal-hal apa saja yang di butuhkan dan telah di musyawarahkan di dusun untuk mendapatkan kedepannya setelah itu dilakukan musyawarah ketiga yaitu musreimbang yang dilakukan kepala desa bersama dengan BPK dan perwakilan masyarakat untuk membahas dan membuat keputusan akhir oleh kesepakatan bersama .Berikut adalah salah satu foto musrebang yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Asir-Asir,Kec. Lut Tawar Kab, Aceh Tengah pada Tahun 2019 lalu :



Foto 1

## b. Pelaksanaan

Setelah penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa selesai dilaksanakan, proses selanjutnya adalah mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa atau unsur masyarakat Desa oleh kepala Desa yaitu Pelaksanaan.<sup>72</sup> Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2004 mengenai pelaksanaan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka menjalankan hasil perencanaan yang sudah dimusyawarahkan harus melalui rekening desa semua penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan di desa sebagaimana yang dibutuhkan.<sup>73</sup>

Seorang informan bapak Ampera memaparkan hasil wawancara kepada penulis :

“Tahap pelaksanaan kegiatan yang berasal dari anggaran desa dilaksanakan dengan padat karya tunai yang mana artinya pelaksanaan ini tidak bisa dilaksanakan atau dikerjakan oleh satu kelompok dengan sistim padat karya tunai, dan pengeluaran pembangunan kampung Asir-Asir ini dilakukan pembayarannya kepada pekerja dilakukan perhari atau perminggu kepada pekerjaannya dan apabila pengadaan barang yang melebihi 10 juta maka dilakukan transfer kepada pihak pemilik barang tersebut tetapi bila di bawah 10 juta boleh melalui cash secara langsung.”<sup>74</sup>

Dapat kita ambil kesimpulan dari pemaparan di atas bahwa desa Asir-Asir melakukan penerimaan dan pengeluaran untuk pelaksanaan pembangunan kampung menggunakan rekening kampung yang apabila keperluan itu di atas 10 juta dan bila dibawah 10 juta menggunakan cash dan selanjutnya menggunakan dana cash hanya untuk bebrapa keperluan seperti untuk ongkos tukang. Dan dengan sistem pengelolaan keuangan desa secara terarah dapat terciptanya pemerintahan yang baik, dan dengan sistem ini pengelolaan keuangan di desa Asir-Asir memungkinkan transparansi itu akan terjamin.

---

<sup>72</sup> Kian Putri. Buku Pintar Kwenangan Desa dan regulasi Desa. (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia.2019. Hlm :75

<sup>73</sup> Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan DESA*.

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Ampera (sebagai Kepala Desa Asir-Asir) Pada Tanggal 2 Agustus 2021. Pukul 10:00 Wib dikantor Desa

### c. Penatausahaan

Bersadarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bagian Ketiga Penatausahaan Pasal 35 bahwa penata usahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.<sup>75</sup>

Seorang informan bapak Lukman memaparkan hasil wawancaranya kepala penulis :

“iya benar setelah adanya pemasukan dan pengeluaran dana desa kami selaku bendahara dan operator kami melakukan pendataan dimulai dari pemasukan berapa dana desa yang masuk dan pengeluaran dana desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat, dana tersebut diambil dan dibagi secara merata.”<sup>76</sup>

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penata usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa digunakan dengan secara merata mulai dari penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kepada masyarakat desa. Pemerintah desa sangat berperan penting dalam melakukan pencatatan baik itu penerimaan maupun pengeluaran , yang dilakukan secara terperinci di dalam buu kas umum. Dengan adanya pencatatan yang baik dengan akan mudah melakukan pelaporan hasil kegiatan selama menjalankan penyelenggaraan pemerintah.

### d. Pelaporan

Setelah dilakukannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan pastilah menghasilkan pelaporan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bagian Keempat Pelaporan Pasal 37 kepala desa diwajibkan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan yaitu laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada semester pertama yaitu berupa laporan realisasi APBDesa.

---

<sup>75</sup> Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan DESA*.

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Lukman (sebagai Bendahara Desa Asir-Asir) Pada Tanggal 2 Agustus 2021. Pukul 10:00 Wib dikantor Desa



Nilai Anggaran : Rp. 5.596.500

Sumber Dana Desa Tahun 2019



Foto 3

Pelatihan menjahit kerang Gayo



Foto 4

Pembangunan drainase

Volume : 23 meter

Nilai Anggaran : Rp. 21.262.000

Sumber Dana : Dana Desa Tahun 2019



Foto 5

Pelatihan BUMK bersama masyarakat

**Tabel 8**

Rincian Dana Desa yang Diterbitkan Oleh Desa Asir-Asir.

No.	Tahun	Jumlah Dana Desa	Rincian Kegiatan	Anggaran Kegiatan
1.	2019	1.032.532.133	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	229.601.860
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung	514.448.100
			Bidang Pembinaan Masyarakat	214.802.902
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	39.308.231
2.	2020	1.232.131.903	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	404.545.556
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung	169.219.020
			Bidang Pembinaan Masyarakat	276.153.387
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	24.443.000

			Pembiayaan	271.053.433
			Biaya Tak Terduga	86.717.507

#### e. Pertanggung jawaban

Pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban mereka, Sistem yang mengukur perencanaan dengan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan pengendalian produk. Dalam pertanggungjawaban kepala Desa menyampaikan laporan Pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.<sup>79</sup>

Seorang informan Asa Arianto Memaparkan hasil wawancara kepada penulis :

“Pertanggungjawaban yang kami lakukan dari pihak pemerintahan desa yaitu setelah menyelesaikan SPJ surat pertanggungjawaban kepada DPM kemudian kami teruskan kepada ekspektorat untuk memeriksa hal-hal apa saja yang telah kami gunakan untuk dana desa mulai dari awal pemasukan dan pengeluaran yang kami lakukan oleh pemerintahan desa dan kami siap mempertanggungjawabkan kegiatan kami tersebut.”<sup>80</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pemerintahan Desa Asir-Asir terkait pengelolaan Dana Desa yaitu pemerintah Desa telah mempersiapkan dokumen-dokumen rinci dan realisasi yang digunakan selama penggunaan Dana Desa. Kemudian dokumen-dokumen yang telah dipersiapkan diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan yang dikerjakan selama menggunakan Dana Desa. Kemudian pertanggungjawaban kepada masyarakat juga harus secara jujur, adil, dan jelas, seperti dibuatnya papan informasi maupun baliho tentang perencanaan, penyelenggaraan, dan pembangunan kampung untuk mencegah terjadinya kecurigaan dan perselisihan dari masyarakat dan pemerintah kampung.

<sup>79</sup>Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan DESA*.

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Asa Arianto (sebagai sekretaris Desa Asir-Asir) Pada Tanggal 2 Agustus 2021. Pukul 10:00 Wib dikantor Desa

Pemerintahan desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada ekspektorat setiap tahun anggaran yang telah ditetapkan dalam peraturan yang ada.

Seorang informan Aqmarina memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis :

“Iyak benar reje kampung dan aparat desa lainya benar sudah melakukan kinerjanya dari awal melakukan permusyawarahan tingkat dusun sampai musrembang dan informasi kegunaan Dana Desa disampaikan dengan baik dengan dibuatnya baliho informasi tentang kegunaan Dana Desa yang berada di kantor reje yang diinformasikan kepada masyarakat dilakukan secara tahunan.”<sup>81</sup>

Dari hasil pemaparan masyarakat diatas bahwa pemerintahan desa telah menjalankan tugasnya dengan baik mulai dari awal pekerjaan hingga akhir dan masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Desa Asir-Asir. Peratanggungjawaban Dana Desa di Desa Asir-Asir kepada masyarakat dilakukan secara tahunan. Pemerintah desa melakukan pelaporan kepada masyarakat pada saat musrembang berupa laporan kegiatan pertanggungjawaban dari kepala desa tentang kegiatan yang sudah berjalan, mengenai evaluasi program kegiatan yang telah berjalan.

## **2. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Asir-Asir**

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.<sup>82</sup>Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat mealui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Apabila dalam suatu instansi pemerintahan tidak transparan maka akan menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, krisis moral dan akhlak yang berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menajalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Aqmarina (sebagai masyarakat kampung Asir-Asir) Pada Tanggal 3 Agustus 2021. Pukul 14:00 diDesa Asir-Asir

<sup>82</sup> Krina, Indikator dan alat ukur prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. (Sekertariat Good Governance BPPN, Jakarta,2003). hlm.18

penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.<sup>83</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Dalam peraturan tersebut dapat dijelaskan bahwa transparansi atau keterbukaan merupakan prinsip yang dapat menjamin kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berhak diketahui oleh masyarakat, seperti pengambilan keputusan maupun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Desa berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pembangunan Desa.

Dalam menjalankan pemerintahan yang baik diperlukan prinsip transparansi agar dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintahan Desa dengan masyarakat. Transparansi pemerintahan Desa dapat kita lihat melalui beberapa indikator dimana diantaranya :

a. Adanya ketersediaan Aksesibilitas Dokumen

Ketersediaan aksesibilitas dokumen merangkum seluruh laporan kegiatan yang telah dilakukan dalam satu tahun anggaran yang dijadikan satu kedalam bentuk tertentu, agar memudahkan penyampaian transparansi kepada pihak tertentu agar menghindari terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan dalam proses penggunaan Dana Desa.

Seorang informan bapak Ampera memaparkan hasil wawancaranya kepada peneliti :

“Benar kami selaku pemerintahan Kampung Asir-Asir selalu menyampaikan informasi kepada masyarakat yaitu berupa pamflet atau media informasi yang kami letakan di kantor desa agar masyarakat dapat melihat dan mengetahui kegunaan dari Dana Desa.”<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup>[https://www.academia.edu/32818428/TRANSPARANSI\\_DAN\\_AKUNTABILITAS\\_PEMERINTAH\\_DESA\\_DALAM](https://www.academia.edu/32818428/TRANSPARANSI_DAN_AKUNTABILITAS_PEMERINTAH_DESA_DALAM)

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Ampera (sebagai Kepala Desa Asir-Asir) Pada Tanggal 2 Agustus 2021. Pukul 10:00 Wib dikantor Desa

Dari pemaparan wawancara diatas mengenai ketersediaan aksesibilitas dokumen oleh pemerintahan Desa telah menyediakan informasi tersebut kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui kinerja dan aksesibilitas pemerintahan desa dalam menjalankan pemerinatahan.

b. Kejelasan dan kelengkapan informasi

Dalam hal ini dapat kita ukur pemerintahan Desa mengenai kejelasan dan kelengkapan informasi apakah menyediakan informasi yang menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Dan pemerintahan Desa harus memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mulai dari pemasukan dan pengeluaran Dana Desa, serta kegunaan Dana Desa yang guanakan.

Seorang informan Mufti warga desa memaparkan hasil wawancaranya kepada peneliti :

“mengenai kejelasan dan kelengkapan informasi kami selaku masyarakat mendapat kejelasan dan informasi yang jelas dari pemerintah desa mulai dari perencanaan dan kegunaan dana desa yang dipergunakan selama ini, kami masyarakat selalu di ajak untuk musyawarah mulai dari tingkat dusun dan sampai musrembang oleh dari itu kami mengetahui kegunaan dana desa digunakan untuk apa saja dan informasi selanjutnya kami dapat meihat dari baliho yang di pasang di kantor Desa.”<sup>85</sup>

Dari pemaparan wawancara diatas masyarakat sudah mendapatkan kejelasan dan kelengkapan informasi dari pemerintahan desa mulai dari awal perencanaan hingga akhir yaitu pelaporan masyarakat menerima dengan baik mengenai kejelasan dan informasi dari pemrentahan desa.

c. Keterbukaan proses

Didalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Oleh karena itu masyarakat Desa berkewajiban mendapatkan keterbukaan proses mengenai kegunaan Dana Desa.

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Mufti (sebagai masyarakat) Pada Tanggal 5 Agustus 2021. Pukul 10:00 Wib

Seorang informan bapak Lukman memaparkan hasil wawancaranya kepada peneliti : “Masyarakat dapat datang ke kantor Desa untuk melihat kegunaan Dana Desa mulai pemasukan dan pengeluaran Dana Desa dan pembangunan kampung kemudian kami tidak melarang masyarakat untuk melihatnya.”<sup>86</sup>

Dari pemaparan hasil wawancara pemerintahan desa mempersilahkan masyarakat untuk datang ke kantor desa untuk melihat kegunaan dana desa mulai dari pemasukan dan pengeluaran dalam bentuk APBD desa di desa Asir-Asir tersebut.

#### d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Pengelolaan Dana Desa pada dasarnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Yang dimana kerangka regulasi yang menjamin transparansi dapat dipertanggungjawabkan pemerintah Desa membuat laporan terperinci beserta dokumen pendukung dalam menjalankan proses pembangunan Desa.

Seorang informan mufti warga desa memaparkan hasil wawancaranya kepada peneliti :

“pastinya kami masyarakat sudah melihat transparansi dari pemerintahan Desa karena sudah diikuti sertakan dalam memusyawarahkan hal-hal apa saja yang akan dilakukan mulai dari perencanaan pembangunan kampung sampai serah terima dari pembangunan itu masyarakat diikuti sertakan.”<sup>87</sup>

Dari pemaparan hasil wawancara diatas masyarakat mendapatkan haknya selaku masyarakat untuk melihat ketransparansian pemerintahan desa Asir-Asir tersebut yang sudah sesuai dengan peraturan. Berdasarkan dari keempat indikator transparansi dapat kita lihat bahwa pemerintahan Desa Asir-Asir telah menjalankan keempat indikator tersebut dengan baik dengan melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan, pembangunan, samapai dengan penerimaan dan penyerahaan hasil pembangunan yang dilakukan pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa melakukan transparansi dengan musyawarah bersama masyarakat dan tokoh-tokoh yang lain untuk membahas pembangunan dan kegunaan lainnya.

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Lukman (sebagai Bendahara Desa Asir-Asir) Pada Tanggal 2 Agustus 2021. Pukul 10:00 Wib dikantor Desa

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Mufti (sebagai Masyarakat) Pada Tanggal 5 Agustus 2021. Pukul 10:00

Berikut adalah salah satu foto baner laporan realisasi pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Asir-Asir, Kec. Lut Tawar Kab, Aceh Tengah pada Tahun 2019 lalu

Foto 6

#### Laporan realisasi pelaksanaan APBD 2019

Dari beberapa pemaparan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai transparansi pemerintahan Desa Asir-Asir kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah sudah menerapkan prinsip transparansi dengan baik walaupun belum berjalan dengan 100% namun, transparansi sudah dilakukan 70% dengan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan mulai dari musyawarah, perencanaan, pembangunan Desa sampai serah terima hasil pembangunan masyarakat juga diikuti sertakan.

Pemerintah Desa Asir-Asir dalam memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah baik informasi mengenai perencanaan sampai dengan hasil kegiatan yang telah dilakukan masih secara manual. Penyampain informasi dilakukan secara terperinci agar papan informasi dan baliho yang memberikan penjelasan secara terperinci agar masyarakat mudah memahaminya. Namun, seharusnya dimasa medern ini Desa Asir-Asir belum menggunakan teknologi , Pemerinatahn Desa belum menyediakan website yang dapat memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat menggunakan wabsite tersebut. Yang dimana masyarakat sekarang ini sudah menggunakan gedit untuk mencari informasi lebih lanjut.

## B. Mekanisme Pengawasan BPD Desa Atas Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Asir-Asir

**Tabel 9**

**Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Asir-Asir**

No	Nama	Jabatan
1.	Zainudin	Ketua
2.	Mufti	Anggota
3.	Zulfadli	Anggota
4.	Barkah Alhara	Anggota
5.	Mulyadi	Anggota
6.	Herliadi Amri	Anggota
7.	Muhamad	Anggota

**Sumber : “ketua BPD”**

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mencakup terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan Desa dan keputusan yang telah ditetapkan beresam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas konultatif dengan kepala Desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas konsulaktif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala Desa.<sup>88</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bagian ketujuh Badan Permusyawaratan Desa Pasal 55 badan permusyawaratan desa (BPD) mempunyai fungsi diantaranya membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa, Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan Pengawasan kinerja kepala Desa.

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 52 mengenai pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan

<sup>88</sup> <https://journal.ipy.ac.id/index/php/pkn/article/download/886/pdf>.

pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa. Monitoring dan evaluasi sebagaimana terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi dimana salah satunya yaitu melakukan pengawasan kinerja kepala Desa pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terkait dengan pelaksanaan peraturan Desa, penggunaan anggaran dan juga belanja daerah serta mengawasi keputusan Kepala Desa. Dalam fungsi pengawasan ini, BPD berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa serta meminta keterangan kepada pemerintah desa. Pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan BPD.<sup>89</sup>

a. Pengawasan BPD terhadap perencanaan kegiatan pemerintah Desa

Dalam proses perencanaan kegiatan pemerintahan Desa BPD dalam hal ini wajib diikut sertakan didalam pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa yang akan dilakukan pemerintahan desa

Seorang informan zainudin memaparkan hasil wawancaranya kepada peneliti :

“Setelah masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada kepala dusun kami menjemput ke kepala dusun untuk mendengar apa saja yang diinginkan oleh masyarakat dan kami menyampaikan kepada kepala desa pada saat dilakukannya musrembang disitulah kami menyampaikan aspirasi masyarakat apa saja yang dibutuhkan masyarakat kepada pemerintahan desa mulai dari jalan-jalan yang belum tersentuh sampai kegiatan yang diinginkan masyarakat jadi disitulah kami sampaikan kepada pemerintahan desa.”<sup>90</sup>

Dari pemaparan di atas dapat kita lihat bahwa BPD juga menjalankan fungsinya mulai dari pengawasan dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintahan Desa didalam menjalankan perencanaan untuk pembangunan desa.

b. Pengawasan BPD terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa

Pelaksanaan pengawasan program sektoral atau program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Didalam

---

<sup>89</sup> Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Zainudin (sebagai Ketua BPD) Pada Tanggal 4 Agustus 2021. Pukul 10:00 Wib dirumah

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 110 Tahun 2017 bahwa BPD melakukan Pengawasan dimana salah satunya yaitu pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dimana setelah dilakukanya perencanaan.

Seorang informan zainudin memaparkan hasil wawancaranya kepada peneliti :

“ Jadi kami selaku RGM (BPD) semisalnya dibangun fisiknya yaitu rapat beton kami mengikuti pengawasan pembangunan jalan tersebut semisal berapa kepanjangan jalan dan berapa kelebaran jalan yang akan di laksanakan tetapi karena kami tidak mengerti jumlah anggaran pengeluaran pemerintah desa kami menyarankan kekonsultaan dia lah yang mengerti dan konsultan memberi tahu kami berapakah dana yang akan dikeluarkan untuk pelaksanaan rapat beton tersebut.jadi pada saat peletakan batu pekerja melakukan pengecoran disitulah kami mengawasinya.”<sup>91</sup>

Dari pemaparan di atas dapat kita lihat bahwa BPD sudah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa yang dimana anggota BPD terjun langsung kelapangan untuk melihat apakah pembangunan yang dilakukan pemerintahan desa apakah sudah berjalan secara maksimal.

Berikut adalah foto pengecekan Anggota BPD Desa Asir-Asir,Kec. Lut Tawar Kab, Aceh Tengah pada Tahun 2019 lalu :



Foto 7

### Pengecekan Anggota BPD

---

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Zainudin (sebagai Ketua BPD) Pada Tanggal 4 Agustus 2021. Pukul 10:00 Wib dirumah



Foto 8

Pengecekan Anggota BPD

### **C. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap transparansi pengelolaan dana desa di desa Asir-Asir Kec. Lut Tawar, Kab. Aceh Tengah**

Fiqh siyasah maliyah mengatur sistem politik ekonomi Islam melalui aspek pendapatan dan pengeluaran negara yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Penggunaan dana desa merupakan salah satu pengeluaran negara, yang mana dana desa bertujuan untuk meningkatkan pembangunan desa. Pilar-pilar pembangunan ekonomi Islam dalam fikih siyasah maliyah dapat menjadi acuan untuk menilai pencapaian penggunaan dana desa di desa. Pilar-pilar pembangunan ekonomi yang dimaksud adalah tujuan yang harus dicapai oleh kaidah-kaidah hukum yang dirumuskan pemerintah dalam pengaturan kebijakan pembangunan dan aktivitas ekonomi.

Fiqh siyasah merupakan ilmu tata negara islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri, Berupa penetapan hukum, pembuatan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran islam.<sup>92</sup> Sumber-sumber pokok fiqh siyasah ialah Al-Qur'an dan As- Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi pemimpin untuk menciptakan perundang-undangan dan mengatur

<sup>92</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta :Prenadamedia,2018.

kekuasaan. Fiqh siyasah maliyah merupakan kajian yang tidak asing dalam islam aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kemasalhatan masyarakat dan menjelaskan dua sumber diantaranya pendapatan Negara dan sumber pengeluaran dan belanja Negara.<sup>93</sup> Pada penelitian ini pilar-pilar pembangunan ekonomi islam digunakan untuk meninjau penggunaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa sudah sesuai dengan pilar-pilar pembangunan ekonomi islam sehingga tujuan penggunaan dana desa untuk dapat meningkatkan pembangunan dapat terwujud. Dalam buku karangan Ija Suntana berjudul politik Ekonomi Islam ( Siyasah Maliyah), terdapat lima pilar dalam kebijakan pembangunan ekonomi, yaitu :

1. Menghidupkan faktor manusia
2. Pengurangan pemusatan kekayaan kebijakan pengurangan pemutusan kekayaan dapat dilakukan dengan membuat beberapa kebijakan berikut : land reform, pengembangan perusahaan kecil dan mikro.
3. Restrukturisasi ekonomi publik : a mendisiplinkan pemborosan, prioritas dalam pengeluaran.
4. Restrukturisasi keuangan : pengembangan masyarakat pinggiran pengoperasian sistem keuangan berbasis tanggung risiko bersama.
5. Perubahan struktural : reformasi institusi perubahan kebijakan yang proposional.

---

<sup>93</sup> *Ibid* Hlm :317

[HR. Bukhari : 1928]

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ  
 بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ  
 لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ قَالَ لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ جِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَوْنَةِ أَهْلِي  
 وَشَغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ

Artinya :

Dari Aisyah RA, dia berkata : Ketika Abu Bakar Al-Shiddiq diangkat menjadi khalifah, ia berkata : Sesungguhnya kaumku telah mengetahui bahwa pekerjaanku dahulu tidaklah membuat keluargaku kekurangan (yang dimaksud adalah pekerjaannya mencukupi nafkah untuk keluarganya), sementara aku kini disibukkan dengan urusan kaum Muslim. Maka keluarga Abu Bakar akan makan dari harta ini (Harta Baitul Mal kaum Muslim) sedangkan (sebagai gantinya) dia (Abu Bakar) akan bekerja untuk urusan kaum Muslim.<sup>94</sup>

Pesan Hadits diatas adalah Pemimpin hendaklah transparan dalam memerintah. Mencontoh Abu Bakar Al-Shiddiq, ketika menjadi khalifah beliau mengumumkan kepada rakyatnya bahwa beliau beserta keluarganya akan memakan dari Baitul Mal kaum Muslim untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal ini disebabkan oleh kesibukan Abu Bakar sebagai khalifah membuat beliau tidak memiliki waktu untuk mencari nafkah sebagai pedagang. Sehingga beliau memakan dari Baitul Mal sebagai ganti dari pekerjaan beliau mengurus urusan kaum Muslim. Perkataan Abu Bakar ini menunjukkan transparansi dan keterbukaan dalam mengelola keuangan umat, serta pertanggungjawaban terhadap setiap langkah yang diambil sebagai pemimpin.

Kemudia dalam islam juga diwajibkan bagi pemimpin untuk amanah didalam menajalankan tugas dan fungsinya selaku menjalankan pemimpin pemerinatahan desa sesuai dengan fiqman Allah SWT dalam Al-Qur'an yaitu :

<sup>94</sup> <https://quranhadits.com/hadits/bukhari/1928/>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

#### ARTINYA:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.<sup>95</sup> Q.S An-Nissa ayat : 58

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan :

Perintah ALLAH kepada para pemimpin dan orang yang berhak memutuskan untuk berlaku adil dalam menentukan hukum kepada manusia, dan agar pemimpin dapat memberikan amanah mengenai suatu perkara sesuai dengan kemampuan dari orang yang diberikan amanah itu.

Begitu juga didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pemimpin harus memiliki sifat amanah kepada masyarakat didalam menajalan masa kepemimpinnya.

Mengenai pembelajaran dan pengeluaran belanja Negara Kebutuhan warganya dan Negara sebagai berikut :<sup>96</sup>

1. Untuk orang fakir miskin.
2. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan.
3. Untuk pengembangan infrastruktur dan sarana atau prasarana fisik.
4. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
5. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Desa Asir-Asir Kec.Lut Tawar, Kab. Aceh Tengah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah, diamana yaitu fiqh siyasah maliyah mengenai kebijakan politik keuangan dimana fiqh siyasah maliyah ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja.

<sup>95</sup> Q.S An-Nissa ayat : 58

<sup>96</sup> AINU R. *Etika Politik Element-element Strategis Pembagunan Masyarakat Islam*. Surabaya : Risalah Gusti, 1997. Hlm 148

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab-bab di atas selanjutnya penulisan skripsi yang berjudul **TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU DARI FIQH SIYASAH** (Studi kasus Desa Asir-Asir Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah). akan menyimpulkan hasil penelitian skripsi ini, sebagai berikut :

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Asir-Asir Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah pemerintah desa sudah menjalankannya dengan baik. mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban pembangunan kepada masyarakat dan pemerintahan kabupaten Aceh Tengah. pemerintahan Desa yang profesional efisien dan efektif, transparansi, serta bertanggung jawab, memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Transparansi pemerintahan Desa Asir-Asir kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah di Tahun 2019 sangat membantu masyarakat untuk mengetahui kegunaan dana desa yang masuk dan keluar di desa tersebut. Karena pemerintahan desa menyediakan bener atau pamflet di kantor desa sehingga masyarakat dapat melihat APBD yang di dapat oleh desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan fungsinya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa oleh pemerintahan desa sudah berjalan maksimal dan sudah sesuai dengan peraturan sedemikian rupa mulai dari mengikuti pengawasan BPD terhadap perencanaan kegiatan pemerintah Desa dan pengawasan BPD terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa.

3. Untuk pengelolaan dana desa secara fiqh siyasah dimana dalam islam kita dianjurkan untuk selalu menanam sifat keterbukaan dan kejujuran dan pemerintahan desa diwajibkan melakukan seperti pembelanjaan dan pengeluaran belanja negara dan kebutuhan warga, pembangunan infrastuktur dan sarana atau prasarana fisik, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan di Desa Asir-Asir kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh tengah sudah menjalankannya dengan baik. Dan pemerintahan desa sudah mampu menjalankan prinsip yang adil dan amanah dalam kepemimpinannya.

#### B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah peneliti kemukakan maka peneliti akan mengemukakan saran :

1. Diharapkan kepada kepala Desa melakukan pelatihan dan pengenalan sosialisasi kepada aparatur Desa mengenai tata cara pengelolaan Dana Desa. Sehingga aparatur Desa memiliki pengetahuan lebih mendalam mengenai pengelolaan Dana Desa dengan baik.
2. Diharapkan kepada pemerintah Desa agar dapat mempertahankan transparansi dan mekanisme yang baik dalam pengelolaan Dana Desa, agar dapat menjadi contoh bagi Desa-Desa lain.
3. Diharapkan kepada pemerintahan Desa agar dapat menggunakan media-media sosial kedepannya seperti website kampung, dengan harapan agar masyarakat kedepannya lebih memudahkan masyarakat mencari informasi mengenai kampung
4. Diharapkan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih mengawasi lebih lanjut tugas dan kinerja pemerintahan Desa Asir-Asir Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, dan memohon kepada Anggota BPD untuk dapat mengadakan kegiatan mengenai pemahan tentang kegunaan dana Desa.
5. Diharapkan kepada warga agar tetap mengawasi dan membantu pemerintahan Desa dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadinya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. ( KKN )

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aminudin, dkk, Akidah Akhlak untuk Madrasah Ibtidaiyah Kelas IV, Jakarta: 2013.
- Andini, Hanni, skripsi : *penerapan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa*. Skripsi Universitas Dharma Yogyakarta. 2017.
- Ainu R. *Etika Politik Element-element Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*. Surabaya : Risalah Gusti, 1997.
- Dahlan, Qamaruddin Saleh, *Azbabun Nuzul Latar Belakang Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, Bandung: CV. Diponegoro, 1997.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Djazuli, *Fiqih siyasah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003.)
- Fatmawati, Irma. *Hukum Yayasan Pendidikan ( Prinsip Transparansi Pengelolaan kegiatan Usaha Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 JO Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004)*, (Yogyakarta, CV BUDI UTAMA, 2020).
- Imam Amrusi Jailani Dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Sunana Ampel Press.
- Irfan, i wayan, skripsi : “*Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sidoharjo Kecamatan way Panji Kabupaten Lampung*”. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2017, Hlm 18-19
- Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 71 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah : Kontekstualisasi doktrin Politik Islam*. Jakarta : penerbit Gaya Media Pratama, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : kencana. 2019.
- Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Madjid, Nurcholis, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Makawimbang, Hernold Ferry, *kompilasi peraturan perundang-Undangan Tentang Desa sistem pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Desa*. Jakarta : PT. BPK Gunung Mulia, 2016.

Mondong,Hendra. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Ejournal unstrat 2013.

Novianto,Dwi. *TEPAT GUNA PENGELOLAAN KEUANGAN Desa* , Kalimantan Barat, CV Derwati Press, 2019).

Rokal, Jeje Abdul ,Hukum Tata Negara Islam,Surabaya:Uin Sunan Ampel pres,2014.

Putri, Kian. Buku Pintar Kwenangan Desa dan regulasi Desa. (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia.2019.

Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, Volume 3, 2002.

Suprihatin, Amin, *Pemerintahan Desa Dan Kelurahan, Cempaka Putih*.Klaten.2018,  
Watni Marpaung,dkk, Metodologi Penelitian Hukum Islam, Jakarta : Prena Damedia Group 2016.

### **B. Peraturan Perundangan-Perundangan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pasal 1

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan DESA*.

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Kementrian Agama Republik Indonesia, Syamil Al-Quran, Bandung: Sygma, 2012.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU, Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Menulis Skripsi, Medan :Fakultas syariah dan Hukum UIN-Sumatera Utara,2017.

Q.S An-Nissa ayat : 58

### **C. Internet**

[https://www.academia.edu/32818428/TRANSPARANSI\\_DAN\\_AKUNTABILITAS\\_PEMERINTAH\\_DESA\\_DALAM](https://www.academia.edu/32818428/TRANSPARANSI_DAN_AKUNTABILITAS_PEMERINTAH_DESA_DALAM)

<https://quranhadits.com/hadits/bukhari/1928/>

<https://akitiano.blogspot.com/2011/10/fiqh-siyasah-pengertian-ruang-lingkup.html>

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-transparansi-menurut-para-ahli/>

### **D. Jurnal**

Deri. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan APBDES. e-Journal Ilmu Pemerintahan 5(1)(2017).

Depi, Rahayu. “Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *Economics Development Analysis Journal* 6.(2017).

Redaksi Sinar Grafik, *Peraturan Lengkap Desa. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014*,.Sinar Grafik,Jakarta,2017.

Sinarwati,Kadek, *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) Di DESA BUBUNAN KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG, e-journal SIAK,Vol : 8 No.: 2 Tahun 2017*.

#### **E. Hasil Wawancara**

Masyarakat Desa Asir-Asir

Hasil Wawancara dengan bapak Ampera (sebagai Kepala Desa Asir-Asir) Pada Tanggal 2 Agustus 2021. Pukul 10:00 Wib dikantor Desa

Hasil Wawancara dengan bapak Lukman(sebagai Bendahara Desa Asir-Asir) Pada Tanggal 2 Agustus 2021. Pukul 10:00 Wib dikantor Desa

Hasil Wawancara dengan bapak Zainudin (sebagai Ketua BPD) Pada Tanggal 4 Agustus 2021. Pukul 10:00 Wib dirumah

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Fahran Riadhi  
Tempat Tanggal Lahir : Takengon, 26 September 1999  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Desa Asir-Asir Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh  
Tengah  
No.HP : 082276428175  
Email : [Fahranriadhi70@gmail.com](mailto:Fahranriadhi70@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Buntul Temil Desa Asir-Asir Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh  
Tengah Tahun 2005
2. SD Negeri 9 Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011
3. SMP Negri 4 Takengon Aceh Tengah Tahun 2014
4. SMA Negri 02 Takengon Aceh Tengah Tahun 2017

### C. Organisasi

1. Gmnl
2. IMATA-SU
3. GPS
4. AMM

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan senar-benarnya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya Terimakasih.

Medan, Oktober 2021

Penulis

Fahran Riadhi  
NIM :0203171048